

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK, PT PERSADA SOKKA TAMA DAN PT ULTRA MANDIRI TELEKOMUNIKASI

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK (“MTEL”), PT PERSADA SOKKA TAMA (“PST”) DAN PT ULTRA MANDIRI TELEKOMUNIKASI (“UMT”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”) MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2026 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA MTEL, PST DAN UMT.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.



PT Persada Sokka Tama

Kegiatan Usaha Utama:

Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT), Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, dan Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.

Kantor Pusat | Head Office

Telkom Landmark Tower, Lantai 23, Jl. Gatot Subroto Kavling 52 Jakarta Selatan, 12710



PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Instalasi Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, serta Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel dan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.

Kantor Pusat | Head Office

Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jl. Gatot Subroto Kavling 52 Jakarta 12710



PT Ultra Mandiri Telekomunikasi

Kegiatan Usaha Utama:

Instalasi Telekomunikasi, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel dan Internet Service Provider.

Kantor Pusat | Head Office

Jl. Raya Ciater Barat, Tangerang Selatan, Banten 15310-Indonesia

PENGGABUNGAN USAHA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISUSUN BERSAMA OLEH DIREKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN DIMANA RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS MTEL, PST DAN UMT PADA 6 MEI 2026.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS SETIAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN DAN TELAH MENERIMA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB SETIAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN TIMBUL AKIBAT DARI PENGGABUNGAN USAHA YAITU RISIKO INTEGRASI OPERASIONAL. RISIKO YANG TIMBUL DARI PROSES INTEGRASI INI TERBATAS DAN BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN NOVASI KONTRAK PELANGGAN.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada 26 Juni 2026 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam dokumen ini, kata-kata dan istilah-istilah berikut memiliki arti berikut kecuali apabila konteksnya mewajibkan yang lain:

Akta Penggabungan Usaha	: Suatu Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan draft dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPS dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha.
BEI (Bursa Efek Indonesia)	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEP	: <i>Break Even Point</i>
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
EBITDA	: <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization</i>
GIC	: Government of Singapore Investment Corporation
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IoT	: <i>Internet of Things</i>
IRR	: <i>Internal Rate of Return</i>
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Menkum	: Menteri Hukum Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
MTEL	: PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha	: MTEL selaku perusahaan yang akan tetap ada setelah Penggabungan Usaha.
Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha	: MTEL, PST & UMT.
Perusahaan yang Menggabungkan Diri	: PST & UMT
POJK No. 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK No. 74/2016	: Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.
POJK No. 9/2018	: Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
POJK No. 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 TAHUN 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No. 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 45/2024	: Peraturan OJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

PP No. 27/1998	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PP No. 57/2010	:	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
PP No. 35/2021	:	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Perpres No. 13/2018	:	Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali pemilik manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Peraturan KPPU No. 3/2023	:	Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan No. I-A	:	Surat Keputusan BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat tanggal 31 Maret 2026
Peraturan No. I-H		Keputusan BEI No. Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi tanggal 19 Juli 2004
Penggabungan Usaha	:	Penggabungan UMT dan PST ke dalam MTEL.
Pernyataan Efektif OJK	:	Dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh MTEL dalam rangka Penggabungan Usaha yang dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

(i) 20 hari sejak tanggal pernyataan penggabungan usaha diterima OJK secara lengkap; atau

(ii) 20 hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan MTEL atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
PST	:	PT Persada Sokka Tama.
Rancangan Penggabungan Usaha	:	Rancangan Penggabungan Usaha yang disiapkan secara bersama-sama oleh MTEL, PST dan UMT.
Rencana Penggabungan	:	Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini.
ROA	:	<i>Return on Assets</i>
ROE	:	<i>Return on Equity</i>
ROI	:	<i>Return of Investment</i>
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPST	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Situs Web MTEL	:	www.mitratel.co.id
Surat Edaran BEI	:	Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00004/BEI/03-2026 perihal Penjelasan atas Ketentuan terkait Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tertanggal 31 Maret 2026
SLF	:	Sertifikat Laik Fungsi
Transaksi Afiliasi	:	Tanggal ketika perubahan anggaran dasar MTEL sehubungan dengan Penggabungan Usaha

disetujui oleh Menkum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UMT	:	PT Ultra Mandiri Telekomunikasi
Undang-Undang Anti Monopoli	:	Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUPT 1995	:	Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

I. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, KEGIATAN USAHA, STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM, SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

1. MTEL

(a) Riwayat Singkat

MTEL, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 50, tanggal 18 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19 Oktober 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-13273.HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Oktober 1995, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 1995 Tambahan No. 10081, sebagaimana telah didaftarkan di dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1641/1995 tanggal 23 Oktober 1995. Anggaran dasar MTEL terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 122 tertanggal 31 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0260857 tanggal 19 Januari 2026 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0297937.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 19 Januari 2026, yang pada pokoknya mengatur perubahan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor MTEL sehubungan dengan pelaksanaan *management and employee stock option program* MTEL ("**Akta MTEL No. 122/2025**") ("**Anggaran Dasar MTEL**").

(b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta MTEL No. 122/2025, struktur permodalan MTEL pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.160.000.000.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp19.051.606.457.232

Berdasarkan Akta MTEL No. 122/2025 dan daftar pemegang saham MTEL per tanggal 31 Mei 2026 yang dipersiapkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham MTEL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp228 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar	220.000.000.000	50.160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	60.021.928.043	13.684.999.593.804	71,83
2. Pemerintah Singapura	4.450.091.300	1.014.620.816.400	5,33
3. PT Maleo Investasi	4.993.349.700	1.138.483.731.600	5,98
4. Theodorus Ardi Hartoko	8.162.700	1.861.095.600	0
5. Ian Sigit Kurniawan	2.100.000	478.800.000	0
6. Hastining Bagyo Astuti	307.100	70.018.800	0
7. Agus Winarno	157.300	35.864.400	0
8. Hendra Purnama	5.130.000	1.169.640.000	0

Keterangan	Nilai Nominal Rp228 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
9. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	11.505.735.401	2.623.307.671.428	13,78
Saham Treasuri	2.572.715.900	586.579.225.200	3,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.559.677.444	19.051.606.457.232	100
Saham dalam Portepel	136.440.322.556	31.108.393.542.768	-

Sehubungan dengan adanya saham treasuri pada MTEL, hal tersebut timbul karena:

- (i) pembelian kembali saham yang dilakukan pada periode 2 Juni 2022 sampai dengan 2 September 2022, yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan RUPS, karena dilaksanakan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Pembelian kembali saham tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar yang signifikan, menjaga stabilitas harga saham MTEL agar mencerminkan nilai fundamentalnya, serta mendukung kepercayaan investor dan stimulus perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, batas waktu MTEL untuk mengalihkan saham treasuri hasil pembelian kembali tersebut adalah tanggal 2 September 2027;
- (ii) pembelian kembali saham yang dilakukan pada periode 14 April 2023 sampai dengan 14 Oktober 2024 berdasarkan persetujuan RUPS MTEL sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 17 tanggal 14 April 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pembelian kembali saham tersebut dilakukan dengan alasan diperlukan adanya fleksibilitas yang memungkinkan MTEL memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham MTEL, untuk mendukung tingkat harga saham yang mencerminkan nilai/kinerja MTEL yang sebenarnya serta mengoptimalkan kelebihan kas (*excess cash*) MTEL untuk meningkatkan *return* kepada pemegang saham MTEL. Lebih lanjut, batas waktu MTEL untuk mengalihkan saham treasuri hasil pembelian kembali tersebut adalah tanggal 14 Oktober 2029; dan
- (iii) pembelian kembali saham yang dilakukan pada periode 16 September 2025 sampai dengan 16 September 2026 berdasarkan persetujuan RUPS MTEL tanggal 16 September 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 16 September 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pembelian kembali saham tersebut dilakukan dengan alasan diperlukan adanya fleksibilitas yang memungkinkan MTEL memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham MTEL, untuk mendukung tingkat harga saham yang mencerminkan nilai/kinerja MTEL yang sebenarnya serta mengoptimalkan kelebihan kas (*excess cash*) MTEL untuk meningkatkan *return* kepada pemegang saham MTEL. Lebih lanjut, batas waktu MTEL untuk mengalihkan saham treasuri hasil pembelian kembali tersebut adalah tanggal 16 September 2029.

(c) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 16 September 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0341477 tanggal 23 September 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0222831.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 September 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari MTEL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Nama
Komisaris Utama	Fadli Tri Hartono
Komisaris	Mira Tayyiba
Komisaris	Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Komisaris	Faisal Amir Masduki*
Komisaris Independen	Ibnu Sulisty Pradipto
Komisaris Independen	Gunawan Susanto

**Catatan:*

Faisal Amir Masduki telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 13 April 2026 dan sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, MTEL telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 14 April 2026. MTEL akan menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui permohonan pengunduran diri Faisal Amir Masduki pada RUPS Tahunan 2026 MTEL yang direncanakan akan dilakukan tanggal 30 Juni 2026.

Direksi	Nama
Direktur Utama	Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ian Sigit Kurniawan
Direktur Operasi dan Pembangunan	Hastining Bagyo Astuti
Direktur Bisnis	Agus Winarno
Direktur Investasi	Hendra Purnama
Direktur Pengelolaan Aset	Fandi Wijaya

Berdasarkan Anggaran Dasar MTEL, masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris MTEL diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya.

MTEL telah memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dimana pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, Direksi dan Dewan Komisaris MTEL tidak menduduki jabatan sebagai penanggung jawab badan usaha dan penanggung jawab teknis badan usaha pada badan usaha jasa konstruksi lain selain pada MTEL.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTEL, PST dan UMT tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga atau kekerabatan.

(d) Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Anggaran Dasar MTEL, MTEL dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- (i) Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212);
- (ii) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206);
- (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100); dan

(iv) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200).

Untuk menunjang kegiatan usaha utama MTEL di atas, MTEL dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- (i) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (KBLI 42205);
- (ii) Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan (KBLI 61993);
- (iii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523);
- (iv) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api (KBLI 43215);
- (v) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (KBLI 43216);
- (vi) Instalasi elektronika (KBLI 43213);
- (vii) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya (KBLI 62090);
- (viii) Instalasi atau Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri (KBLI 33200);
- (ix) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204);
- (x) Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111);
- (xi) Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113); dan
- (xii) Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (35129).

Kegiatan usaha MTEL tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar MTEL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh MTEL adalah Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206), Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523), Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113) dan Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129).

2. PST

(a) Riwayat Singkat

PST adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 305 tanggal 30 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 4 September 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. 19666 HT.01.01.TH 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 4 September 2000, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 32 tanggal 21 April 2015 Tambahan No. 11031 ("**Akta Pendirian PST**"). PST belum melakukan pendaftaran akta pendirian PST di kantor daftar perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 21 UUPT 1995. Berdasarkan Pasal 23 UUPT 1995, selama pendaftaran tersebut belum dilakukan direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Anggaran dasar PST sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian PST

mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0042900.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 2 Juli 2025, yang pada pokoknya mengatur perubahan tempat kedudukan PST yang semula berkedudukan di Bekasi menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Anggaran Dasar PST**").

(b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Tanti Lena, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0074992.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337287 tanggal 26 September 2019 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179429.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019, struktur permodalan PST pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp270.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 4 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0250694 tanggal 4 Mei 2026 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096646.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 4 Mei 2026, susunan pemegang saham PST pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar	3.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MTEL	2.700.000	270.000.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.700.000	270.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	300.000	30.000.000.000	-

Struktur permodalan PST di atas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PST.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UUPT, MTEL yang merupakan pemegang saham tunggal dari PST, dalam waktu 6 bulan sejak keadaan tersebut wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila pemegang saham PST setelah 6 bulan tetap kurang dari 2, maka MTEL selaku pemegang saham tunggal bertanggung jawab atas segala perikatan dan kerugian PST serta atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PST.

(c) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 April 2026, yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0192616 tanggal 8 April 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073446.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 8 April 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari PST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Nama/Name:
Komisaris	Ganjar Daniswara

Direksi	Nama
PLT Direktur Utama	Deddy Agus Pramudia Sidagambir
Direktur Bisnis	Eko Santoso
Direktur Operasi dan Pembangunan	Deddy Agus Pramudia Sidagambir

Berdasarkan Anggaran Dasar PST, Direksi dan Dewan Komisaris PST diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(d) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar PST, kegiatan usaha PST adalah:

- (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206);
- (ii) Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212);
- (iii) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100);
- (iv) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200);
- (v) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62024);
- (vi) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 78200);
- (vii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523); dan
- (viii) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL) (KBLI 61909).

Kegiatan usaha PST tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar PST dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh PST adalah Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206), Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212), Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200), Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62024), Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 78200) dan Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523).

3. UMT

(a) Riwayat Singkat

UMT didirikan di Indonesia pada tanggal 6 Februari 2019 berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tertanggal 6 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Siti Susyanthi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0009364.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 20 Februari 2019. Anggaran dasar UMT sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian UMT mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0082839.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 16 Desember 2025, yang pada pokoknya mengatur mengenai penambahan beberapa kegiatan usaha UMT berupa Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200), Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI 61922) dan Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62024) (**"Akta UMT No. 1/2025"**) (**"Anggaran Dasar UMT"**).

(b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 21 tertanggal 19 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0175568 tertanggal 25 Juli 2024 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151805.AH.01.11.TAHUN 2024 tertanggal 25 Juli 2024, struktur permodalan UMT pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp42.865.000.000

Berdasarkan Akta No. 1 tertanggal 4 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0265864 tanggal 12 Mei 2026 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103178.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 12 Mei 2026, susunan pemegang saham UMT pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MTEL	42.865	42.865.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	42.865	42.865.000.000	100
Saham dalam Portepel	7.135	7.135.000.000	-

Struktur permodalan UMT di atas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar UMT.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UUPT, MTEL yang merupakan pemegang saham tunggal dari UMT, dalam waktu 6 bulan sejak keadaan tersebut wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila pemegang saham UMT setelah 6 bulan tetap kurang dari 2, maka MTEL selaku pemegang saham tunggal bertanggung jawab atas segala perikatan

dan kerugian UMT serta atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan UMT.

(c) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UMT No. 1 tertanggal 2 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Shinta Dewi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan UMT No. AHU-AH.01.09-0283266 tertanggal 3 Desember 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari UMT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Nama
Komisaris	Mochamad Ayodya Satrya Wirahadikusuma

Direksi	Nama
Direktur/Director	Iwa Kartiwa

Berdasarkan Anggaran Dasar UMT, Direksi dan Dewan Komisaris UMT diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(d) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar UMT, kegiatan usaha UMT adalah:

- (i) Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212);
- (ii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523);
- (iii) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100);
- (iv) Internet Service Provider (KBLI 61921);
- (v) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200);
- (vi) Jasa Sistem Telekomunikasi Data (KBLI 61922); dan
- (vii) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62024).

Kegiatan usaha UMT tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar UMT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh UMT adalah Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523), Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) dan Internet Service Provider (KBLI 61921).

II. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN USAHA

1. Nama

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

2. Tempat Kedudukan

Tempat kedudukan MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower (Lantai 27), Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan.

III. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN USAHA

Rencana susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha setelah RUPSLB sehubungan dengan Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Direksi	Nama
Direktur Utama	Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ian Sigit Kurniawan
Direktur Operasi dan Pembangunan	Hastining Bagyo Astuti
Direktur Bisnis	Agus Winarno
Direktur Investasi	Hendra Purnama
Direktur Pengelolaan Aset	Fandi Wijaya
Dewan Komisaris	Nama
Komisaris Utama	Fadli Tri Hartono
Komisaris	Mira Tayyiba
Komisaris	Faisal Amir Masduki
Komisaris	Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Komisaris Independen	Ibnu Sulistyo Pradipto
Komisaris Independen	Gunawan Susanto

Namun demikian, MTEL berencana untuk melakukan RUPST MTEL pada tanggal 30 Juni 2026 setelah RUPSLB, dengan mana susunan pengurus MTEL akan tetap tunduk pada persetujuan RUPST MTEL dan dimungkinkan mengalami perubahan pada saat efektifnya penggabungan dan setelah penutupan RUPST MTEL tersebut. Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, MTEL belum mengetahui apakah terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris MTEL (selain sehubungan dengan pengunduran Faisal Amir Masduki sebagai Dewan Komisaris MTEL) karena hal tersebut masih tunduk kepada arahan lebih lanjut dari pengendali MTEL dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA

Penggabungan Usaha dijadwalkan untuk diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadwal berikut ini:

#	Kegiatan	Perkiraan Penyelesaian
1.	Penyampaian rencana dan agenda RUPS kepada OJK.	30 April
2.	Persetujuan Dewan Komisaris MTEL, PST dan UMT atas Rancangan Penggabungan Usaha.	6 Mei
3.	(a) Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs web BEI dan Situs Web MTEL. (b) Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian. (c) Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris MTEL,	8 Mei

#	Kegiatan	Perkiraan Penyelesaian
	PST dan UMT beserta dokumen-dokumen pendukung. (d) Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPS. (e) Direksi MTEL, PST dan UMT memberikan pemberitahuan kepada karyawan tentang Rancangan Penggabungan.	
4.	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK dan BEI.	11 Mei
5.	Batas waktu bagi para kreditur MTEL, PST dan UMT untuk mengajukan keberatan.	22 Mei
6.	Tanggal penutupan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang berhak hadir RUPS MTEL.	5 Juni
7.	Direksi MTEL melakukan pemanggilan RUPS dalam sekurang-kurangnya situs web MTEL, situs web KSEI dan situs web BEI. RUPS PST dan UMT akan dilakukan secara sirkuler sesuai ketentuan UUPT.	8 Juni
8.	Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas Rencana Penggabungan Usaha.	26 Juni
9.	Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs web BEI dan situs web MTEL.	26 Juni
10.	(a) RUPS MTEL, PST dan UMT. (b) Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha yang ditandatangani oleh MTEL, PST dan UMT.	30 Juni
11.	(a) Penyampaian salinan Akta Penggabungan Usaha kepada OJK yang ditandatangani oleh MTEL, PST dan UMT. (b) Pemberitahuan hasil RUPS MTEL kepada OJK dan pengumuman hasil RUPS MTEL dalam sekurang-kurangnya situs web MTEL, situs web KSEI dan situs web BEI.	1 Juli
12.	Tanggal efektif Penggabungan Usaha.	1 Juli
13.	Penerbitan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkum atas perubahan Anggaran Dasar MTEL	1 Juli
14.	Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham (<i>buyback</i>) MTEL untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 UUPT	2 Juli
15.	Periode penyampaian formulir permintaan dari pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali	3 – 10 Juli

#	Kegiatan	Perkiraan Penyelesaian
16.	Penyelesaian pembayaran kepada pemegang saham yang berhak untuk dibeli kembali sahamnya yang telah menyampaikan formulir permohonan untuk dibeli sahamnya	17 Juli

**Catatan:*

Sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha MTEL dalam bentuk penambahan kegiatan usaha, dilakukan sebagai konsekuensi dan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Penggabungan Usaha, sehingga bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, agenda perubahan anggaran dasar dalam bentuk penambahan kegiatan usaha dalam RUPSLB diajukan dalam rangka memperoleh persetujuan pemegang saham sebagai akibat dari Penggabungan. Lebih lanjut, MTEL telah memperoleh studi kelayakan atas rencana perubahan anggaran dasar dalam bentuk penambahan kegiatan usaha sebagai akibat dari Penggabungan sesuai dengan ketentuan POJK No. 74/POJK.04/2016, sebagaimana telah tercantum dalam Rancangan Penggabungan.

Jadwal di atas hanya merupakan perkiraan. Jadwal dapat berubah karena keadaan tertentu di luar kendali MTEL, PST dan/atau UMT yang terjadi setelah tanggal Rancangan Penggabungan ini.

V. PERSYARATAN KUORUM RUPS DALAM RANGKA RENCANA PENGGABUNGAN DAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rangka Rencana Penggabungan dan penambahan 4 kegiatan usaha, MTEL wajib untuk mematuhi ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Rencana Penggabungan

- (i) Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPT dan Pasal 43 POJK No. 15/2020, RUPSLB untuk menyetujui penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka (i) di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB; dan
- (iii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka (ii) di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan sesuai dengan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan MTEL.

2. Penambahan 4 kegiatan usaha

- (i) Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 POJK No. 15/2020, RUPSLB untuk mengubah anggaran dasar (dalam hal ini untuk perubahan anggaran dasar dalam bentuk penambahan 4 kegiatan usaha MTEL) dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka (i) di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/5 bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB; dan

- (iii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka (ii) di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan sesuai dengan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan MTEL.

VI. RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MTEL SERTA RENCANA KELANJUTAN KEGIATAN USAHA MTEL SERTA AKIBAT HUKUM DARI PENGGABUNGAN

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) POJK No. 74/2016, dikarenakan Penggabungan Usaha dilakukan antara MTEL dengan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh MTEL sebanyak 100% (seratus persen), maka Rancangan Penggabungan Usaha tidak memuat informasi tata cara konversi saham, informasi proforma perseroan hasil Penggabungan Usaha, ringkasan laporan penilai mengenai penilaian saham dan ringkasan laporan penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha.

Sebagai akibat dari Penggabungan Usaha ini, Anggaran Dasar MTEL akan mengalami perubahan (dalam bentuk penambahan kegiatan usaha), di mana kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan dimasukkan sebagai kegiatan usaha MTEL dalam perubahan Anggaran Dasar MTEL.

Anggaran Dasar MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan diubah. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang harus disetujui oleh Menkum. Perubahan tersebut dilakukan dengan menambahkan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) (KBLI 61104);
2. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62024);
3. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 78200); dan
4. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61909).

Sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha, struktur permodalan MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha tidak akan mengalami perubahan, mengingat seluruh saham pada PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada MTEL dimiliki secara 100% (seratus persen) oleh MTEL. Dengan demikian, Penggabungan Usaha tidak menimbulkan dilusi kepemilikan maupun perubahan komposisi pemegang saham pada tingkat MTEL.

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

1. Seluruh aktiva dan pasiva PST dan UMT akan beralih demi hukum kepada MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha;
2. MTEL akan menggantikan kedudukan PST dan UMT dan mengambil alih hak dan kewajiban PST dan UMT terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PST dan UMT; dan
3. PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan Usaha mulai berlaku.

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998, MTEL sebagai perusahaan penerima Penggabungan Usaha dengan ini menegaskan bahwa MTEL bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas PST dan UMT sebagai akibat dari rencana Penggabungan Usaha.

Struktur kepemilikan MTEL, PST dan UMT sebelum dan sesudah pelaksanaan Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Sebelum Penggabungan Usaha



Setelah Penggabungan Usaha



MTEL telah menetapkan pemilik manfaat dari MTEL sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkum pada tanggal 17 Juni 2025 serta kepada OJK melalui Surat No. Tel. 4311/LP 210/DMT-10000000/2025 perihal Pengkinian Informasi Identitas Pemilik Manfaat tertanggal 13 November 2025, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh MTEL adalah Theodorus Ardi Hartoko dan Arthur Angelo Syailendra. Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh MTEL sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang perseorangan sebagai pemilik manfaat,

sementara pemilik manfaat sebenarnya dari MTEL adalah Negara Republik Indonesia, MTEL memutuskan untuk menetapkan Theodorus Ardi Hartoko dan Arthur Angelo Syailendra sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Perpres No. 13/2018. Penetapan individu yang disebutkan di atas hanya semata-mata untuk keperluan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 yang mensyaratkan adanya orang perseorangan yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat suatu perseroan terbatas.

Penggabungan ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali maupun pemilik manfaat dari MTEL, dimana Telkom akan tetap menjadi pengendali MTEL sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (3) POJK No. 45/2024 dan Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018, serta Theodorus Ardi Hartoko dan Arthur Angelo Syailendra akan tetap menjadi pemilik manfaat MTEL sesuai Perpres No. 13/2018. Oleh karenanya dalam Rancangan Penggabungan Usaha tidak terdapat informasi mengenai calon Pengendali MTEL maupun informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang MTEL, PST dan UMT yang akan melakukan Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 74/2016.

Berdasarkan Pasal 7 PP No. 57/2010 dan Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3/2023, pelaksanaan Rencana Penggabungan oleh MTEL, PST dan UMT dikecualikan dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha secara yuridis, dikarenakan Penggabungan Usaha tersebut dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, dalam hal ini antara perusahaan baik yang langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan lainnya.

Lebih lanjut, hasil dari Rencana Penggabungan tidak menyebabkan MTEL menempati posisi dominan serta menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli, mengingat PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri dimiliki 100% oleh MTEL. Apabila setelah tanggal efektif Penggabungan MTEL sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha menempati posisi dominan, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku, MTEL wajib untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli dan peraturan pelaksanaannya.

Tidak terdapat hambatan hukum maupun regulasi yang bersifat material yang dapat menghalangi pelaksanaan penggabungan PST dan UMT ke dalam MTEL. Penggabungan Usaha akan dilaksanakan sesuai ketentuan UUPT, peraturan OJK, peraturan perpajakan terkait penggunaan nilai buku, serta ketentuan sektoral yang berlaku. Dari aspek anggaran dasar, tidak ditemukan pembatasan yang menghalangi transaksi, dan seluruh persetujuan korporasi yang dipersyaratkan sedang diproses sesuai timeline penggabungan.

Dari aspek perizinan dan legalitas usaha, beberapa perizinan PST dan UMT perlu dilakukan penyesuaian atau pengalihan administratif kepada MTEL setelah penggabungan efektif, termasuk perizinan usaha yang terkait dengan KBLI yang akan dijalankan pasca merger. MTEL telah melakukan koordinasi awal dengan regulator terkait dan menyiapkan langkah-langkah pengalihan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Risiko yang teridentifikasi pada area ini bersifat administratif dan dapat dikelola melalui proses transisi yang telah direncanakan.

Terkait status aset, termasuk aset menara telekomunikasi beserta dokumen pendukungnya seperti IMB/PBG dan SLF, tidak ditemukan isu material yang mempengaruhi legalitas maupun keberlangsungan operasional aset akibat penggabungan. Setelah merger efektif, MTEL sebagai entitas penerima penggabungan akan menerima seluruh hak dan kewajiban PST dan UMT. Adapun penyesuaian yang diperlukan MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha pasca merger pada umumnya berupa pembaruan data administrasi dan harmonisasi dokumen aset, sehingga diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak material terhadap operasional maupun efektivitas penggabungan usaha.

VII. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

MTEL telah menunjuk KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (“**KJPP NDR**”) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0018 tanggal 02 April 2009, dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK. Penilaian telah dilakukan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada OJK Bidang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-58/PM.021/2024. Sehubungan dengan Rencana Penggabungan yang meliputi penambahan kegiatan usaha, MTEL telah memperoleh studi kelayakan berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Perubahan Berupa Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor 00005/2.0018-00/JL-BS/06/0654/1/V/2026 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan tertanggal 4 Mei 2026 (“**Laporan Studi Kelayakan Penambahan KBLI MTEL**”).

Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Penambahan KBLI MTEL:

1. berdasarkan hasil analisis kelayakan pasar dapat disimpulkan bahwa rencana perubahan berupa penambahan kegiatan usaha dinilai layak karena dukungan kebutuhan infrastruktur digital yang terus meningkat, baik pada layanan menara telekomunikasi, *fiber optic*/FTTH, akses internet, *managed services*, maupun solusi berbasis IoT. Industri menara telekomunikasi di Indonesia masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang stabil, didorong oleh peningkatan lalu lintas data, ekspansi 4G/5G, kebutuhan fiberisasi, pertumbuhan *fixed broadband*, serta meningkatnya kebutuhan *enterprise* terhadap konektivitas andal dan layanan terkelola. Selain itu, pasar juga menunjukkan pergeseran dari model bisnis tower tradisional menuju platform infrastruktur digital yang lebih terintegrasi, sehingga penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 menjadi relevan untuk memperluas ruang gerak usaha MTEL dalam menangkap peluang pasar tersebut
2. dengan mempertimbangkan kapabilitas eksisting PST dan UMT, skala aset MTEL, serta kebutuhan pengembangan tower *ecosystem* ke depan, penambahan KBLI dinilai layak dari aspek teknis. Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 memberikan dasar yang memadai bagi MTEL untuk melanjutkan kegiatan usaha hasil merger, mengintegrasikan infrastruktur tower, fiber, *managed services*, dan IoT, serta memperkuat kemampuan perusahaan dalam menyediakan layanan infrastruktur digital secara *end-to-end*. Dengan penguatan tata kelola teknis, standardisasi operasi, kesiapan SDM, dan integrasi sistem, MTEL berpotensi menjalankan kegiatan usaha baru secara efektif dan mendukung transformasi perusahaan menuju *Next-Gen TowerCo* yang terintegrasi.
3. berdasarkan hasil analisis kelayakan pola bisnis dapat disimpulkan bahwa, penambahan KBLI pada MTEL dinilai layak karena mampu memperkuat kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah, membangun keunggulan kompetitif, serta mengembangkan model bisnis yang lebih terintegrasi pasca merger PST dan UMT. Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 memberikan dasar bagi MTEL untuk memperluas kegiatan usaha dari penyediaan menara telekomunikasi menuju layanan infrastruktur digital yang mencakup akses internet, *fiber optic*/FTTH, aktivitas telekomunikasi pendukung, *managed services*, IoT, dan penyediaan sumber daya manusia teknis.
4. berdasarkan analisis aspek pola manajemen, penambahan KBLI pada MTEL dinilai layak sepanjang didukung oleh penyesuaian struktur organisasi, penguatan sumber daya manusia, dan penerapan manajemen risiko yang memadai. Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 akan memperluas ruang lingkup kegiatan usaha MTEL dari penyedia menara telekomunikasi menjadi platform infrastruktur digital yang mencakup layanan tower, fiber/FTTH, akses internet, *managed services*, IoT, dan penyediaan tenaga kerja teknis. Oleh karena itu, MTEL perlu memastikan bahwa fungsi komersial, teknis, operasional, *legal*, *compliance*, *human capital*, dan *risk management* memiliki peran yang jelas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha baru pasca integrasi PST dan UMT.

Rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangan konsolidasian MTEL. Hal ini disebabkan karena kegiatan usaha yang terkait dengan KBLI tersebut pada dasarnya telah dijalankan oleh PST dan UMT, yang merupakan entitas anak MTEL, dan selama ini telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian MTEL.

Dengan demikian, penambahan KBLI tidak mengubah secara substansial profil bisnis konsolidasian MTEL, melainkan lebih merupakan penyesuaian terhadap dasar kegiatan usaha MTEL sebagai akibat dari penggabungan PST dan UMT ke dalam MTEL. Setelah penggabungan efektif, kegiatan usaha yang sebelumnya berada pada PST dan UMT akan dilanjutkan oleh MTEL secara langsung.

5. dari aspek kelayakan keuangan, rencana perubahan berupa penambahan kegiatan usaha dinilai layak dengan asumsi total kebutuhan investasi sebesar Rp1.740.431.146, yang terdiri dari *setup capital expenditure* KBLI 61104, KBLI 61909, modal kerja KBLI 62204 dan *setup capital expenditure* KBLI 78200. Sumber pendanaan diprioritaskan dari kas internal dan arus kas operasional MTEL. Berdasarkan hasil uji kelayakan, proyek menghasilkan *internal rate of return* sebesar 24,97%, lebih tinggi dibandingkan *weighted average cost of capital* sebesar 9,10%, serta menghasilkan *net present value* positif sebesar Rp497.595.485. *Payback period* proyek adalah 4 tahun 4 bulan.

Penjelasan secara rinci Laporan Studi Kelayakan Penambahan KBLI MTEL adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penugasan ini dimaksudkan untuk mengkaji kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha yang akan digunakan sebagai acuan manajemen MTEL dalam mengambil keputusan dilihat dari berbagai aspek yang relevan yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 74/2016.

Rencana perubahan kegiatan usaha MTEL melalui penambahan KBLI dilakukan sehubungan dengan Rencana Penggabungan usaha PST dan UMT ke dalam MTEL. PST dan UMT merupakan entitas anak MTEL yang selama ini telah menjalankan kegiatan usaha tertentu yang relevan dengan pengembangan ekosistem infrastruktur telekomunikasi MTEL.

Sebagai akibat dari Penggabungan tersebut, PST dan UMT tidak lagi berdiri sebagai badan hukum yang terpisah, sedangkan seluruh aset, liabilitas, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, serta kapabilitas operasionalnya akan beralih dan terintegrasi ke dalam MTEL sebagai perusahaan penerima penggabungan. MTEL perlu memastikan bahwa kegiatan usaha yang sebelumnya dijalankan oleh PST dan UMT memiliki dasar kegiatan usaha yang memadai dalam Anggaran Dasar MTEL dan perizinan MTEL.

Penambahan KBLI ini bukan merupakan ekspansi ke bidang usaha yang sepenuhnya baru, melainkan merupakan penyesuaian administratif, legal, dan operasional agar MTEL dapat melanjutkan dan mengelola kegiatan usaha yang sebelumnya telah dijalankan oleh PST dan UMT. Dengan adanya penambahan KBLI, MTEL memiliki dasar hukum dan perizinan yang lebih lengkap untuk menjalankan kegiatan usaha hasil integrasi pasca penggabungan.

Pertimbangan utama dilakukannya perubahan kegiatan usaha ini adalah untuk mendukung kelancaran proses Penggabungan, menjaga keberlanjutan kegiatan usaha yang telah berjalan, menyederhanakan struktur grup, meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional, serta memperkuat posisi MTEL sebagai platform infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi. Penyesuaian KBLI juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha hasil Penggabungan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

(a) Asumsi:

- (i) Kami mengasumsikan bahwa kegiatan usaha yang akan ditambahkan merupakan kegiatan usaha yang berkelanjutan di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
- (ii) Seluruh data dan informasi yang diterima dari, dan berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaik dari, MTEL sehubungan dengan studi kelayakan ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
- (iii) Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam Laporan Studi Kelayakan adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penyusunan studi kelayakan yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
- (iv) Kami memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari MTEL, namun kami tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
- (v) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana objek studi kelayakan melakukan kegiatan bisnisnya;
- (vi) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus objek studi kelayakan;
- (vii) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan objek studi kelayakan di dalam menjalankan bisnisnya;
- (viii) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
- (ix) Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
- (x) Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh objek studi kelayakan; dan
- (xi) Tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan persaingan pasar di mana objek studi kelayakan menjalankan kegiatan usahanya.

(b) Kondisi Pembatas:

- (i) Laporan studi kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion*;
- (ii) Laporan studi kelayakan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
- (iii) Laporan studi kelayakan terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional MTEL;

- (iv) Nilai yang dicantumkan dalam Laporan studi kelayakan serta setiap nilai lain dalam Laporan studi kelayakan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan studi kelayakan. Nilai yang digunakan dalam Laporan studi kelayakan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
- (v) Informasi yang telah diberikan oleh pemberi tugas kepada kami, berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaiknya, seperti yang disebutkan di dalam laporan studi kelayakan, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi kami tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- (vi) Analisis studi kelayakan yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas. Mengingat hasil dari analisis studi kelayakan kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah hasil dari analisis studi kelayakan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil analisis studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar analisis studi kelayakan;
- (vii) Kami menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari pemberi tugas dan kami telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- (viii) Kami bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai;
- (ix) Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi analisis studi kelayakan ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan studi kelayakan (*subsequent events*);
- (x) Laporan studi kelayakan dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

3. Metodologi Studi Kelayakan

Pendekatan dan metodologi untuk melakukan studi kelayakan penambahan KBLI baru adalah melakukan analisis atas:

- (a) **Kelayakan Pasar**
Menguraikan mengenai kondisi pasar yang relevan dengan penambahan kegiatan usaha meliputi potensi permintaan, target konsumen, kebutuhan pelanggan, tingkat persaingan, posisi perusahaan di pasar, serta strategi pemasaran yang akan digunakan.

(b) **Kelayakan Teknis**

Menguraikan mengenai aspek teknis pelaksanaan bisnis, yang meliputi konsep layanan, kebutuhan infrastruktur dan teknologi, desain sistem, proses operasional, kesiapan sarana dan prasarana, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam implementasi.

(c) **Kelayakan Pola Bisnis**

Menguraikan mengenai pola bisnis yang akan diterapkan dalam pengembangan usaha, meliputi bentuk layanan, nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan, serta evaluasi atas keunggulan, keterbatasan, peluang, dan tantangan yang melekat pada model bisnis tersebut sebagai dasar studi kelayakan usaha.

(d) **Kelayakan Model Manajemen**

Menguraikan mengenai kesiapan organisasi dan pengelolaan usaha, yang meliputi struktur organisasi, fungsi manajemen, kebutuhan sumber daya manusia, pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme pengendalian operasional, serta tata kelola dalam mendukung pelaksanaan bisnis.

(e) **Kelayakan keuangan**

Menguraikan mengenai kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan, asumsi proyeksi keuangan, analisis kelayakan investasi, serta penilaian finansial proyek dengan menggunakan parameter seperti NPB, IRR, dan *Payback Period*, analisis BEP, dan ROI.

4. Analisis Kelayakan Pasar

Berdasarkan hasil analisis kelayakan pasar di atas dapat disimpulkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha dinilai layak karena dukungan kebutuhan infrastruktur digital yang terus meningkat, baik pada layanan menara telekomunikasi, fiber optic, akses internet, managed services, maupun solusi berbasis IoT.

Industri menara telekomunikasi di Indonesia masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang stabil, didorong oleh peningkatan lalu lintas data, ekspansi 4G/5G, kebutuhan fiberisasi, pertumbuhan fixed broadband, serta meningkatnya kebutuhan enterprise terhadap konektivitas andal dan layanan terkelola.

Selain itu, pasar juga menunjukkan pergeseran dari model bisnis tower tradisional menuju platform infrastruktur digital yang lebih terintegrasi, sehingga penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 menjadi relevan untuk memperluas ruang gerak usaha MTEL dalam menangkap peluang pasar tersebut.

5. Analisis Kelayakan Teknis

Dengan mempertimbangkan kapabilitas eksisting PST dan UMT, skala aset MTEL, serta kebutuhan pengembangan *Tower Ecosystem* ke depan, penambahan KBLI dinilai **layak** dari aspek teknis. Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 memberikan dasar yang memadai bagi MTEL untuk melanjutkan kegiatan usaha hasil merger, mengintegrasikan infrastruktur tower, fiber, *managed services*, dan IoT, serta memperkuat kemampuan perusahaan dalam menyediakan layanan infrastruktur digital secara *end-to-end*. Dengan penguatan tata kelola teknis, standardisasi operasi, kesiapan SDM, dan integrasi sistem, MTEL berpotensi menjalankan kegiatan usaha baru secara efektif dan mendukung transformasi perusahaan menuju *Next-Gen TowerCo* yang terintegrasi.

6. Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Berdasarkan hasil analisis kelayakan pola bisnis dapat disimpulkan bahwa, penambahan KBLI pada MTEL dinilai layak karena mampu memperkuat *kemampuan* perusahaan dalam menciptakan nilai tambah, membangun *keunggulan* kompetitif, serta mengembangkan model bisnis yang lebih terintegrasi pasca merger PST dan UMT.

Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 memberikan dasar bagi MTEL untuk memperluas kegiatan usaha dari penyediaan menara telekomunikasi menuju layanan infrastruktur digital yang mencakup akses internet, fiber optic, aktivitas telekomunikasi pendukung, managed services, IoT.

7. Analisis Kelayakan Modal Manajemen

Berdasarkan analisis aspek pola manajemen, penambahan KBLI pada MTEL dinilai layak sepanjang didukung oleh penyesuaian struktur organisasi, penguatan sumber daya manusia, dan penerapan manajemen risiko yang memadai.

Penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 akan memperluas ruang lingkup kegiatan usaha MTEL dari penyedia menara telekomunikasi menjadi *platform* infrastruktur digital yang mencakup layanan tower, fiber optik, akses internet, *managed services*, IoT, dan penyediaan tenaga kerja teknis.

Oleh karena itu, MTEL perlu memastikan bahwa fungsi komersial, teknis, operasional, legal, *compliance*, *human capital*, dan *risk management* memiliki peran yang jelas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha baru pasca integrasi PST dan UMT.

8. Analisis Kelayakan Keuangan

Rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI diproyeksikan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangan konsolidasian MTEL. Hal ini disebabkan karena kegiatan usaha yang terkait dengan KBLI tersebut pada dasarnya telah dijalankan oleh PST dan UMT, yang merupakan entitas anak MTEL, dan selama ini telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian MTEL.

Dengan demikian, penambahan KBLI tidak mengubah secara substansial profil bisnis konsolidasian MTEL, melainkan lebih merupakan penyesuaian terhadap dasar kegiatan usaha MTEL sebagai akibat dari penggabungan PST dan UMT ke dalam MTEL. Setelah penggabungan efektif, kegiatan usaha yang sebelumnya berada pada PST dan UMT akan dilanjutkan oleh MTEL secara langsung.

9. Kesimpulan

Secara keseluruhan, rencana penambahan KBLI pada MTEL dinilai **layak untuk dilaksanakan** dari berbagai aspek yang dianalisis. Dari sisi pasar, terdapat peluang pertumbuhan yang kuat seiring meningkatnya kebutuhan *infrastruktur* digital dan pergeseran menuju layanan terintegrasi. Dari aspek teknis dan pola bisnis, MTEL memiliki kapabilitas, aset, dan arah pengembangan yang memadai untuk mengintegrasikan layanan tower, fiber, *managed services*, dan IoT secara *end-to-end*.

Dari sisi manajemen, implementasi dinilai layak sepanjang didukung penguatan organisasi, SDM, dan manajemen risiko. Sementara itu, dari aspek keuangan, penambahan KBLI tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan konsolidasian, karena kegiatan usaha terkait telah berjalan melalui entitas anak sebelumnya.

Dengan demikian, penambahan KBLI 61104, 61909, 62204, dan 78200 merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi MTEL sebagai *platform* infrastruktur digital terintegrasi

(*Next-Gen TowerCo*) serta mendukung optimalisasi peluang pasar pasca merger PST dan UMT.

10. Ketersediaan Tenaga Ahli Berkaitan Dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI, MTEL telah memiliki dukungan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang memadai untuk menjalankan kegiatan usaha dimaksud. Ketersediaan tenaga ahli tersebut terutama berasal dari tim operasional dan teknis PST dan UMT yang selama ini telah menjalankan kegiatan usaha terkait KBLI yang akan ditambahkan.

Setelah efektifnya penggabungan usaha, PST dan UMT akan menggabungkan diri ke dalam MTEL, sehingga kegiatan usaha, kapabilitas, pengalaman, serta sumber daya manusia yang sebelumnya berada pada PST dan UMT akan terintegrasi ke dalam MTEL. Dengan demikian, MTEL tidak memulai kegiatan usaha tersebut dari awal, melainkan melanjutkan kegiatan usaha yang sebelumnya telah dijalankan oleh entitas anak MTEL.

Tim PST dan UMT yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan usaha terkait akan menjadi bagian dari kesiapan operasional MTEL dalam menjalankan kegiatan usaha pasca penggabungan. Selain itu, MTEL juga memiliki struktur organisasi, fungsi operasional, fungsi komersial, fungsi legal dan compliance, fungsi keuangan, serta fungsi manajemen risiko yang dapat mendukung pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha baru tersebut.

Dengan mempertimbangkan pengalaman dan kapabilitas yang telah dimiliki oleh tim PST dan UMT, serta dukungan organisasi MTEL sebagai entitas induk dan perusahaan penerima penggabungan, maka ketersediaan tenaga ahli untuk mendukung rencana perubahan kegiatan usaha dinilai memadai.

11. Penjelasan, Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Rencana perubahan kegiatan usaha MTEL melalui penambahan KBLI dilakukan sehubungan dengan rencana penggabungan usaha PST dan UMT ke dalam MTEL. PST dan UMT merupakan entitas anak MTEL yang selama ini telah menjalankan kegiatan usaha tertentu yang relevan dengan pengembangan ekosistem infrastruktur telekomunikasi MTEL.

Sebagai akibat dari penggabungan usaha tersebut, PST dan UMT tidak lagi berdiri sebagai badan hukum yang terpisah, sedangkan seluruh aset, liabilitas, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, serta kapabilitas operasionalnya akan beralih dan terintegrasi ke dalam MTEL sebagai perusahaan penerima penggabungan. Oleh karena itu, MTEL perlu memastikan bahwa kegiatan usaha yang sebelumnya dijalankan oleh PST dan UMT memiliki dasar kegiatan usaha yang memadai dalam Anggaran Dasar dan perizinan MTEL.

Penambahan KBLI ini bukan merupakan ekspansi ke bidang usaha yang sepenuhnya baru, melainkan merupakan penyesuaian administratif, legal, dan operasional agar MTEL dapat melanjutkan dan mengelola kegiatan usaha yang sebelumnya telah dijalankan oleh PST dan UMT. Dengan adanya penambahan KBLI, MTEL memiliki dasar hukum dan perizinan yang lebih lengkap untuk menjalankan kegiatan usaha hasil integrasi pasca penggabungan.

Pertimbangan utama dilakukannya perubahan kegiatan usaha ini adalah untuk mendukung kelancaran proses penggabungan usaha, menjaga keberlanjutan kegiatan usaha yang telah berjalan, menyederhanakan struktur grup, meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional, serta memperkuat posisi MTEL sebagai platform infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi. Penyesuaian KBLI juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha hasil penggabungan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, studi kelayakan atas rencana penambahan KBLI dilakukan dalam konteks penggabungan usaha PST dan UMT ke dalam MTEL, serta bertujuan untuk menilai kelayakan penyesuaian kegiatan usaha MTEL agar selaras dengan kegiatan usaha yang akan beralih kepada MTEL pasca penggabungan.

12. Pengaruh Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan MTEL

Rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI diproyeksikan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangan konsolidasian MTEL. Hal ini disebabkan karena kegiatan usaha yang terkait dengan KBLI tersebut pada dasarnya telah dijalankan oleh PST dan UMT, yang merupakan entitas anak MTEL, dan selama ini telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian MTEL.

Dengan demikian, penambahan KBLI tidak mengubah secara substansial profil bisnis konsolidasian MTEL, melainkan lebih merupakan penyesuaian terhadap dasar kegiatan usaha MTEL sebagai akibat dari penggabungan PST dan UMT ke dalam MTEL. Setelah penggabungan efektif, kegiatan usaha yang sebelumnya berada pada PST dan UMT akan dilanjutkan oleh MTEL secara langsung.

Dari sisi keuangan, MTEL diproyeksikan tidak memerlukan investasi tambahan yang material hanya karena adanya penambahan KBLI, mengingat aset, sumber daya, kapabilitas, dan kegiatan usaha yang relevan telah berada dalam lingkup grup MTEL. Dampak keuangan yang mungkin timbul lebih bersifat administratif dan integratif, antara lain terkait proses pengkinian perizinan, penyesuaian organisasi, integrasi sistem, serta pelaksanaan tata kelola pasca penggabungan.

Selain itu, karena PST dan UMT sebelumnya telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan MTEL, maka penggabungan dan penambahan KBLI diproyeksikan tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap total aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, maupun laba rugi konsolidasian MTEL. Rencana ini justru diharapkan dapat mendukung efisiensi operasional, penyederhanaan struktur perusahaan, serta optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha dalam jangka menengah dan panjang.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, rencana perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI diproyeksikan tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan MTEL, dan secara strategis mendukung keberlanjutan serta efektivitas pengelolaan kegiatan usaha MTEL pasca penggabungan.

VIII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING YANG BERSUMBER DARI LAPORAN KEUANGAN TERAUDIT DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA

1. MTEL

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MTEL berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan MTEL untuk periode: (i) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA pada tanggal 26 Maret 2025 dan (ii) yang berakhir 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA pada tanggal 31 Maret 2026, yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi		
Aset Lancar	3.051.397	3.446.526
Aset Tidak Lancar	55.298.732	54.693.176
Total Aset	58.350.129	58.139.702
Liabilitas Jangka Pendek	7.500.364	12.285.940
Liabilitas Jangka Panjang	17.498.564	12.467.068
Total Liabilitas	24.998.928	24.753.008
Total Ekuitas	33.351.201	33.386.694
Total Liabilitas dan Ekuitas	58.350.129	58.139.702
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian		
Pendapatan	9.534.083	9.307.786
Beban Pokok Pendapatan	(4.727.954)	(4.506.730)
Laba Bruto	4.806.129	4.801.056
Beban Usaha	(653.157)	(622.110)
Laba Usaha	4.152.972	4.178.946
Penghasilan Lain-Lain – Neto	90.697	95.901
Laba Sebelum Beban Pendanaan dan Pajak	4.243.669	4.274.847
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	2.980.555	2.953.949
Beban Pajak Final	(732.450)	(692.629)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.248.105	2.261.320
Beban Pajak – Neto	(128.753)	(157.324)
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:	2.119.352	2.107.671
Pemilik Entitas Induk	-	-
Kepentingan Non-Pengendali	-	-
Laba per Saham Dasar (Angka Penuh)		
Dasar	26	26
Dilusian	26	26
Laporan Arus Kas Konsolidasian		
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6.776.465	6.632.221
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.250.538)	(3.489.876)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(4.513.812)	(3.436.111)

2. PST

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari PST berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Laporan keuangan PST untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto dan Sutomo masing – masing pada tanggal 4 Maret 2026, 20 Februari 2025 dan 26 Februari 2024 yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Lancar	526.260	455.379	513.179
Aset Tidak Lancar	1.169.620	1.165.240	1.108.705
Total Aset	1.695.880	1.620.619	1.621.884
Liabilitas Jangka Pendek	402.779	458.551	461.302
Liabilitas Jangka Panjang	271.560	265.975	408.924
Total Liabilitas	674.339	724.526	870.226
Total Ekuitas	1.021.541	896.093	751.658
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.695.880	1.620.619	1.621.884
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan	1.085.205	1.019.566	940.728
Beban Pokok Pendapatan	780.772	690.590	635.863
Laba Bruto	304.433	328.976	304.865
Beban Usaha	54.177	40.275	38.235
Laba Usaha	250.256	288.701	266.630
Penghasilan Lain-Lain – Neto	(2.345)	(540)	(220)
Laba Sebelum Beban Pendanaan dan Pajak	247.911	288.161	266.410
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	218.004	241.631	228.575
Beban Pajak Final	(33.731)	(20.887)	(18.742)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	184.273	220.744	209.833
Beban Pajak – Neto	(10.825)	(29.809)	(26.081)
Laba Tahun Berjalan	173.448	190.935	183.752
Penghasilan Komprehensif Lain – Neto	-	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	173.448	190.935	183.752
Laporan Arus Kas			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	283.771	332.391	28.211

Uraian	2025	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(62.024)	(103.865)	(173.366)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(190.471)	(215.286)	80.392

3. UMT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari UMT berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Laporan keuangan UMT untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Bambang Karunawan, CPA pada tanggal 27 Februari 2026, 19 Februari 2025, Restiawan Adimuryanto, S.E., M.M., CPA.,CA. Pada tanggal 1 Maret 2024 yang menyatakan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Lancar	108.995	44.900	39.929
Aset Tidak Lancar	316.845	320.853	228.658
Total Aset	425.840	365.753	268.587
Liabilitas Jangka Pendek	88.072	122.742	52.801
Liabilitas Jangka Panjang	189.376	144.025	135.044
Total Liabilitas	277.448	266.767	187.845
Total Ekuitas	148.392	98.986	80.743
Total Liabilitas dan Ekuitas	425.840	365.753	268.587
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan	130.364	103.977	89.271
Beban Pokok Pendapatan	(31.137)	(54.975)	(29.901)
Laba Bruto	99.227	49.002	59.370
Beban Usaha	(17.943)	(27.733)	(31.146)
Laba Usaha	81.284	21.269	28.224
Penghasilan (Beban) Lain	1.111	(1.220)	(1.660)
Laba Sebelum Beban Pendanaan dan Pajak	82.395	20.049	26.564
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	69.211	6.343	15.610
Beban Pajak Final	-	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	69.211	6.343	15.610
Beban Pajak – Neto	(15.023)	(1.466)	(4.381)
Laba Tahun Berjalan	54.188	4.877	11.186

Uraian	2025	2024	2023
Penghasilan Komprehensif Lain – Neto	-	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	54.188	4.877	11.186
Laporan Arus Kas			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	32.876	36.177	48.288
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(8.401)	(6.826)	(52.207)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	64.668	(36.901)	6.510

Tidak terdapat perbedaan standar maupun kebijakan akuntansi yang material antara PST, UMT, dan MTEL. Hal ini dikarenakan sejak awal PST dan UMT merupakan entitas anak yang telah dikendalikan dan dikonsolidasikan oleh MTEL, sehingga secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi, pedoman pelaporan keuangan, serta standar pencatatan yang selaras dengan MTEL dan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan proses pelaporan keuangan konsolidasian, PST dan UMT juga telah mengikuti kebijakan akuntansi grup, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan pendapatan, pencatatan aset tetap, depresiasi dan amortisasi, pengakuan liabilitas, transaksi antar entitas, serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, proses Penggabungan Usaha yang akan dilakukan tidak memerlukan perubahan ataupun harmonisasi kebijakan akuntansi yang signifikan.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha dimaksud, penyesuaian yang dilakukan dalam proses konsolidasian pada prinsipnya hanya bersifat administratif dan eliminasi internal sesuai ketentuan konsolidasi, antara lain berupa eliminasi saldo dan transaksi antar entitas dalam grup, serta penghapusan akun investasi pada entitas yang bergabung. Oleh karena itu, penggabungan usaha yang dilakukan tidak menimbulkan dampak material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian MTEL.

IX. PENDAPAT HUKUM MENGENAI PENGGABUNGAN USAHA

TnP Law Firm telah ditunjuk oleh MTEL untuk bertindak sebagai konsultan hukum MTEL sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf (n) POJK No. 74/2016 (“**Pendapat Hukum**”).

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi dari Pendapat Hukum, Pendapat Hukum tersebut antara lain menyatakan:

1. Persetujuan Dewan Komisaris MTEL, PST dan UMT

Masing-masing Direksi MTEL, PST dan UMT telah membuat Rancangan Penggabungan Usaha yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris MTEL, PST dan UMT berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris MTEL tanggal 6 Mei 2026 Keputusan Dewan Komisaris PST tanggal 6 Mei 2026 dan Keputusan Dewan Komisaris UMT tanggal 6 Mei 2026.

2. Rancangan Penggabungan Usaha

Mengingat dalam Rencana Penggabungan ini PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada MTEL merupakan perusahaan anak dari MTEL yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan MTEL yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan dimiliki secara langsung oleh MTEL sebanyak 100% (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK No. 74/2016 Rancangan Penggabungan Usaha tidak mencakup hal-hal berikut ini:

- (a) Informasi tata cara konversi saham PST dan UMT terhadap saham MTEL sebagai hasil Penggabungan Usaha;
- (b) Informasi keuangan proforma perseroan hasil Penggabungan Usaha yang diperiksa akuntan publik;
- (c) Ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham MTEL, PST dan UMT; dan
- (d) Ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha.

3. **Persyaratan Penggabungan Usaha**

Dengan menelaah peraturan peundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, proses Rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

- (a) Rancangan Penggabungan Usaha telah disiapkan bersama oleh Direksi MTEL, PST dan UMT dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari MTEL, PST dan UMT pada tanggal 6 Mei 2026. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha harus disetujui oleh RUPS dari masing-masing MTEL, PST dan UMT;
- (b) Persetujuan dari kreditur MTEL atas Rencana Penggabungan Usaha telah diperoleh dari bank sesuai perjanjian pinjaman terkait dan para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha tidak mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dan/atau jika kreditur mengajukan keberatan, keberatan tersebut telah diselesaikannya sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (c) Rancangan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPSLB MTEL, PST dan UMT yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2026, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar MTEL, PST dan UMT;
- (d) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh MTEL, PST dan UMT setelah mendapatkan persetujuan RUPS MTEL, PST dan UMT;
- (e) Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (f) Dalam rangka Rencana Penggabungan dan penambahan 4 kegiatan usaha, MTEL wajib untuk mematuhi ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagai berikut:
 - (i) Rencana Penggabungan

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPT dan Pasal 43 POJK No. 15/2020, RUPSLB untuk menyetujui penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

(ii) Penambahan 4 kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 POJK No. 15/2020, RUPSLB untuk mengubah anggaran dasar (dalam hal ini untuk perubahan anggaran dasar dalam bentuk penambahan 4 kegiatan usaha MTEL) dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

- (g) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar MTEL, PST dan UMT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi secara sah.
- (h) MTEL telah membuat surat pernyataan tanggal 6 Mei 2026 dengan mana pernyataan tersebut terkait bahwa Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pernyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf (f) POJK No. 74/2016.

4. Pengendali dan Pemilik Manfaat

MTEL telah menetapkan pemilik manfaat dari MTEL sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkum pada tanggal 17 Juni 2025 serta kepada OJK melalui Surat No. Tel. 4311/LP 210/DMT-10000000/2025 perihal Pengkinian Informasi Identitas Pemilik Manfaat tertanggal 13 November 2025, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh MTEL adalah Theodorus Ardi Hartoko dan Arthur Angelo Syailendra. Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh MTEL sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang perseorangan sebagai pemilik manfaat, sementara pemilik manfaat sebenarnya dari MTEL adalah Negara Republik Indonesia, MTEL memutuskan untuk menetapkan Theodorus Ardi Hartoko dan Arthur Angelo Syailendra sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Perpres No. 13/2018. Penetapan individu yang disebutkan di atas hanya semata-mata untuk keperluan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 yang mensyaratkan adanya orang perseorangan yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat suatu perseroan terbatas.

Penggabungan ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali maupun pemilik manfaat dari MTEL, dimana Telkom akan tetap menjadi pengendali MTEL sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (3) POJK No. 45/2024 dan Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018, serta Theodorus Ardi Hartoko dan Arthur Angelo Syailendra akan tetap menjadi pemilik manfaat MTEL sesuai Perpres No. 13/2018. Oleh karenanya dalam Rancangan Penggabungan Usaha tidak terdapat informasi mengenai calon Pengendali MTEL maupun informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang MTEL, PST dan UMT yang akan melakukan Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 74/2016.

5. Transaksi Afiliasi

Walaupun Rencana Penggabungan tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 12 ayat (1) huruf (c) butir (1) POJK No. 42/2020 pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut merupakan transaksi yang tidak diwajibkan melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020 maupun melakukan RUPS yang diatur dalam Pasal 20 POJK No. 74/2016, karena merupakan

transaksi antara MTEL dengan perusahaan terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh MTEL.

6. **Transaksi Material**

Pelaksanaan Rencana Penggabungan tidak termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dikarenakan nilai dari Rencana Penggabungan kurang dari 20% ekuitas MTEL sehingga bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

7. **Direksi dan Dewan Komisaris**

Rencana susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha setelah RUPSLB sehubungan dengan Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Direksi	Nama
Direktur Utama	Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ian Sigit Kurniawan
Direktur Operasi dan Pembangunan	Hastining Bagyo Astuti
Direktur Bisnis	Agus Winarno
Direktur Investasi	Hendra Purnama
Direktur Pengelolaan Aset	Fandi Wijaya
Dewan Komisaris	Nama
Komisaris Utama	Fadli Tri Hartono
Komisaris	Mira Tayyiba
Komisaris	Faisal Amir Masduki
Komisaris	Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Komisaris Independen	Ibnu Sulisty Pradipto
Komisaris Independen	Gunawan Susanto

Namun demikian, MTEL berencana untuk melakukan RUPST MTEL pada tanggal 30 Juni 2026 setelah RUPSLB, dengan mana susunan pengurus MTEL akan tetap tunduk pada persetujuan RUPST MTEL dan dimungkinkan mengalami perubahan pada saat efektifnya penggabungan dan setelah penutupan RUPST MTEL tersebut. Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, MTEL belum mengetahui apakah terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris MTEL (selain sehubungan dengan pengunduran Faisal Amir Masduki sebagai Dewan Komisaris MTEL) karena hal tersebut masih tunduk kepada arahan lebih lanjut dari pengendali MTEL dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

8. **Kreditur**

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dengan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh MTEL, terdapat beberapa perjanjian yang mengatur untuk wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur sebelum melaksanakan Rencana Penggabungan ("**Kreditur Pihak Peserta Penggabungan**"). Sehubungan dengan hal tersebut, MTEL telah memperoleh persetujuan tertulis dari sebagai berikut:

- (a) PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan Surat No. 332/CIB-CORP/V/2026 tertanggal 7 Mei 2026;
- (b) PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Surat No. 30390/GBK/2026 tertanggal 22 Mei 2026;
- (c) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. CBG.CB8/SIIC1.1010/2026 tertanggal 22 Mei 2026;

- (d) PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 06/488-3/CB1 tertanggal 2 Juni 2026; dan
- (e) MUFG Bank Ltd. Jakarta Branch berdasarkan Surat No. 039/05/GCIB/2026 tertanggal 22 Mei 2026.

Adapun berdasarkan perjanjian kredit dengan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh PST dan UMT, tidak mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Rencana Penggabungan.

Sehubungan dengan Rencana Penggabungan, dalam hal terdapat keberatan Kreditur Pihak Peserta Penggabungan atas Rencana Penggabungan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UUPT, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para Kreditur Pihak Peserta Penggabungan kepada MTEL, PST dan UMT paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan, yakni tanggal 22 Mei 2026. Setiap keberatan dari Kreditur Pihak Peserta Penggabungan akan diselesaikan sebelum RUPS dan selama keberatan Kreditur Pihak Peserta Penggabungan tersebut belum diselesaikan, maka Rencana Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

Pihak Peserta Penggabungan telah melakukan pengumuman ringkasan Rencana Penggabungan tanggal 8 Mei 2026, dimana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UUPT, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para Kreditur Pihak Peserta Penggabungan kepada MTEL, PST dan UMT paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan yakni tanggal 22 Mei 2026.

Sampai dengan tanggal 22 Mei 2026, tidak terdapat keberatan dari Kreditur Pihak Peserta Penggabungan. Tidak adanya keberatan dari Kreditur Pihak Peserta Penggabungan akan dianggap sebagai persetujuan atas Rencana Penggabungan oleh para kreditur tersebut.

Sehubungan dengan Rencana Penggabungan, tidak terdapat klausul pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik MTEL maupun klausul pembatasan yang dapat menghalangi Rencana Penggabungan, pada perjanjian kredit dan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha yang dibuat dan dimiliki oleh MTEL, PST dan UMT.

9. Pemegang Saham yang Tidak Setuju

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada MTEL agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut.

Pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut akan dilakukan oleh MTEL setelah RUPS MTEL dalam rangka Rencana Penggabungan ini telah dilaksanakan. Setiap pemegang saham MTEL yang tidak setuju akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada MTEL dan MTEL akan membeli saham mereka dengan harga wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT. Meskipun Pasal 62 ayat (1) UUPT memberikan hak kepada pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan korporasi tertentu untuk menjual sahamnya kepada perseroan dengan harga wajar, ketentuan tersebut tidak mengatur metode maupun batasan dalam penentuan harga wajar dimaksud. Dengan demikian, MTEL menetapkan bahwa harga pembelian kembali saham adalah Rp515 yang merupakan harga penutupan perdagangan harian di BEI pada tanggal penyampaian pengumuman ringkasan Rencana Penggabungan, yakni 8 Mei 2026.

Untuk melaksanakan pembelian kembali saham pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Penggabungan, sumber dana MTEL berasal dari kas internal MTEL.

Anggaran Dasar MTEL tidak mengatur persetujuan korporasi sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha. Namun demikian, MTEL wajib mendapat persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa pembelian kembali saham pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT wajib mendapatkan persetujuan RUPS, dimana MTEL berencana untuk mendapatkan persetujuan pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2026.

10. Prasyarat dan Hal-Hal yang Harus Dilakukan dalam Penggabungan Usaha

Rencana Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- (a) Pernyataan efektif OJK atas Rencana Penggabungan sesuai Pasal 16 POJK No. 74/2016;
- (b) Persetujuan RUPSLB MTEL, PST dan UMT sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUPT, Pasal 6 PP No. 27/1998, dan Pasal 17 POJK No. 74/2016;
- (c) Penandatanganan Akta Penggabungan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) UUPT dan Pasal 13 ayat (2) PP No. 27/1998; dan
- (d) Persetujuan Menkum atas perubahan Anggaran Dasar MTEL sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 133 UUPT.

11. Konsekuensi dari Penggabungan Usaha

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

- (a) Seluruh aktiva dan pasiva PST dan UMT akan beralih demi hukum kepada MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha;
- (b) MTEL akan menggantikan kedudukan PST dan UMT dan mengambil alih hak dan kewajiban PST dan UMT terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PST dan UMT; dan
- (c) PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan Usaha mulai berlaku.

12. Notifikasi Terkait Peraturan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 7 PP No. 57/2010 dan Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3/2023, pelaksanaan Rencana Penggabungan oleh MTEL, PST dan UMT dikecualikan dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha secara yuridis, dikarenakan Penggabungan Usaha tersebut dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, dalam hal ini antara perusahaan baik yang langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan lainnya.

Lebih lanjut, hasil dari Rencana Penggabungan tidak menyebabkan MTEL menempati posisi dominan serta menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli, mengingat PST dan UMT selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri dimiliki 100% oleh MTEL. Apabila setelah tanggal efektif Penggabungan MTEL sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha menempati posisi dominan, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku, MTEL wajib untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli dan peraturan pelaksanaannya.

13. Pemenuhan Ketentuan *Free Float*

Sehubungan dengan ketentuan saham *free float* berdasarkan Diktum Ketiga Peraturan No. I-A diatur bahwa untuk perusahaan tercatat yang memiliki jumlah saham *free float* sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) per tanggal 31 Maret 2026, maka wajib memenuhi jumlah saham *free float* paling kurang 15% (lima belas persen) pada tanggal 31 Maret 2027.

Berdasarkan Surat No. Tel. 2404/LP210/DMT-12120000/2026 perihal Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham MTEL per 30 April 2026 tanggal 6 Mei 2026 yang disampaikan oleh MTEL kepada BEI, bahwa sebelum efektifnya pelaksanaan Penggabungan Usaha dan pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, jumlah saham *free float* MTEL adalah sebesar 13,58%. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan No. I-A, MTEL memiliki kewajiban untuk memenuhi jumlah saham *free float* paling sedikit 15% pada tanggal 31 Maret 2027.

Lebih lanjut, dalam hal setelah efektifnya pelaksanaan Penggabungan Usaha terdapat pemegang saham MTEL yang tidak setuju atas rencana Penggabungan Usaha dan meminta sahamnya untuk dibeli kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT, yang mana mengakibatkan penurunan jumlah saham *free float* MTEL sehingga lebih kecil dari jumlah saham *free float* MTEL sebelum efektifnya penggabungan, maka MTEL wajib memastikan untuk memenuhi kewajiban peningkatan jumlah saham *free float* sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-A.

Dengan demikian, dalam hal sebelum atau sesudah efektifnya pelaksanaan Penggabungan Usaha, MTEL tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah saham *free float* sesuai dengan jumlah dan jangka waktu pemenuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-A, maka berdasarkan Lampiran II.1 dan II.2 Peraturan No. I-H, MTEL dapat dikenakan sanksi berupa:

- (a) Peringatan tertulis I;
- (b) Peringatan tertulis II;
- (c) Peringatan tertulis III;
- (d) Denda setinggi-tingginya Rp500.000.000; dan
- (e) Penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di bursa.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan No. I-A, khususnya terkait pemenuhan persyaratan jumlah saham *free float*, saat ini MTEL sedang dalam proses pengajuan permohonan penetapan GIC sebagai pemegang saham *free float* kepada BEI melalui Surat No. Tel. 2808/HK 300/DMT-12120000/2026 tanggal 2 Juni 2026 ("**Permohonan Penetapan GIC Sebagai Saham Free Float**").

Permohonan Penetapan GIC Sebagai Saham *Free Float* disampaikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BEI, khususnya

terkait perlakuan kepemilikan saham oleh sovereign wealth fund yang dibentuk oleh pemerintah asing dengan kepemilikan kurang dari 10%, dapat dipertimbangkan sebagai saham *free float* sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan kepemilikan saham MTEL oleh GIC sebesar 5,33%, jika pengajuan Permohonan Penetapan GIC Sebagai Saham *Free Float* disetujui oleh BEI maka saham *free float* MTEL akan berubah dari 13,58% menjadi 18,91%, sehingga MTEL akan memenuhi ketentuan Peraturan No. I-A dan Surat Edaran BEI. Dengan demikian, setelah Penggabungan efektif MTEL akan memastikan pemenuhan kewajiban peningkatan saham *free float* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-A.

14. Hambatan dan/atau Batasan terhadap Penggabungan Usaha

Tidak terdapat hambatan hukum maupun regulasi yang bersifat material yang dapat menghalangi pelaksanaan penggabungan PST dan UMT ke dalam MTEL. Penggabungan akan dilaksanakan sesuai ketentuan UUPT, peraturan OJK, peraturan perpajakan terkait penggunaan nilai buku, serta ketentuan sektoral yang berlaku. Dari aspek anggaran dasar, tidak ditemukan pembatasan yang menghalangi transaksi, dan seluruh persetujuan korporasi yang dipersyaratkan sedang diproses sesuai timeline penggabungan.

Dari aspek perizinan dan legalitas usaha, beberapa perizinan PST dan UMT perlu dilakukan penyesuaian atau pengalihan administratif kepada MTEL setelah penggabungan efektif, termasuk perizinan usaha yang terkait dengan KBLI yang akan dijalankan pasca merger. MTEL telah melakukan koordinasi awal dengan regulator terkait dan menyiapkan langkah-langkah pengalihan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Risiko yang teridentifikasi pada area ini bersifat administratif dan dapat dikelola melalui proses transisi yang telah direncanakan.

Terkait status aset, termasuk aset menara telekomunikasi beserta dokumen pendukungnya seperti PBG/IMB dan SLF, tidak ditemukan isu material yang mempengaruhi legalitas maupun keberlangsungan operasional aset akibat penggabungan. Setelah merger efektif, MTEL sebagai entitas penerima penggabungan akan menerima seluruh hak dan kewajiban PST dan UMT. Adapun penyesuaian yang diperlukan MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha pasca merger pada umumnya berupa pembaruan data administrasi dan harmonisasi dokumen aset, sehingga diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak material terhadap operasional maupun efektivitas penggabungan usaha.

X. DAMPAK ATAU RISIKO TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN SAHAM *FREE FLOAT*

Sehubungan dengan ketentuan saham *free float* berdasarkan Diktum Ketiga Peraturan No. I-A diatur bahwa untuk perusahaan tercatat yang memiliki jumlah saham *free float* sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) per tanggal 31 Maret 2026, maka wajib memenuhi jumlah saham *free float* paling kurang 15% (lima belas persen) pada tanggal 31 Maret 2027.

Berdasarkan Surat No. Tel. 2404/LP210/DMT-12120000/2026 perihal Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham MTEL per 30 April 2026 tanggal 6 Mei 2026 yang disampaikan oleh MTEL kepada Bursa Efek Indonesia, bahwa sebelum efektifnya pelaksanaan Penggabungan Usaha dan pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, jumlah saham *free float* MTEL adalah sebesar 13,58%. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan No. I-A, MTEL memiliki kewajiban untuk memenuhi jumlah saham *free float* paling sedikit 15% pada tanggal 31 Maret 2027.

Lebih lanjut, dalam hal setelah efektifnya pelaksanaan Penggabungan Usaha terdapat pemegang saham MTEL yang tidak setuju atas rencana Penggabungan Usaha dan meminta sahamnya untuk dibeli kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT, yang mana mengakibatkan penurunan

jumlah saham *free float* MTEL sehingga lebih kecil dari jumlah saham *free float* MTEL sebelum efektifnya penggabungan, maka MTEL wajib memastikan untuk memenuhi kewajiban peningkatan jumlah saham *free float* sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-A.

Dengan demikian, dalam hal pada tanggal 31 Maret 2027 sesudah efektifnya pelaksanaan Penggabungan Usaha, MTEL tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah saham *free float* sesuai dengan jumlah dan jangka waktu pemenuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. I-A, maka berdasarkan Lampiran II.1 dan II.2 Keputusan BEI No. Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi tanggal 19 Juli 2004, MTEL dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis I;
2. Peringatan tertulis II;
3. Peringatan tertulis III;
4. Denda setinggi-tingginya Rp500.000.000; dan
5. Penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di bursa.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan No. I-A, khususnya terkait pemenuhan persyaratan jumlah saham *free float*, saat ini MTEL sedang dalam proses pengajuan Permohonan Penetapan GIC Sebagai Saham *Free Float*.

Pengajuan Penetapan GIC Sebagai Saham *Free Float* juga disampaikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BEI, khususnya terkait perlakuan kepemilikan saham oleh sovereign wealth fund yang dibentuk oleh pemerintah asing dengan kepemilikan kurang dari 10%, dapat dipertimbangkan sebagai saham *free float* sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan kepemilikan saham MTEL oleh GIC sebesar 5,33%, jika pengajuan Permohonan Penetapan GIC Sebagai Saham *Free Float* disetujui oleh BEI maka saham *free float* MTEL akan berubah dari 13,58% menjadi 18,91%, sehingga MTEL akan memenuhi ketentuan Peraturan No. I-A dan Surat Edaran BEI. Dengan demikian, setelah Penggabungan efektif MTEL akan memastikan pemenuhan kewajiban peningkatan saham *free float* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-A.

XI. TATA CARA PENYELESAIAN STATUS KARYAWAN PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN USAHA

Hubungan kerja seluruh karyawan PST dan UMT akan dialihkan dan dilanjutkan kepada MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia PST dan UMT juga tetap berlaku sampai dengan tanggal efektif Penggabungan, dan selanjutnya penempatan karyawan akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis MTEL. Selain itu, seluruh karyawan PST dan UMT akan diperlakukan secara wajar, adil, dan setara tanpa membedakan asal perusahaan.

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan Usaha, diharapkan seluruh karyawan dari PST dan UMT akan bersedia untuk menjadi karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sehubungan dengan beralihnya hubungan kerja karyawan dari PST dan UMT ke Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari PST dan UMT tidak akan berubah sampai dengan tanggal efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan PST dan UMT dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

MTEL berencana untuk mempertahankan keberlangsungan hubungan kerja karyawan MTEL, PST, dan UMT pada MTEL selaku Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam hal terdapat karyawan MTEL dan/atau PST dan/atau UMT yang memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja setelah Penggabungan efektif, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- (a) MTEL akan melakukan pendataan dan identifikasi karyawan yang menyatakan keberatan atau memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja;
- (b) MTEL akan melakukan komunikasi dan konsultasi secara langsung kepada karyawan terkait hak, kewajiban, dan opsi penyelesaian hubungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) MTEL akan menghitung hak-hak karyawan sesuai ketentuan Pasal 41 PP No. 35/2021 dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya yang berlaku, termasuk:
 - (i) uang pesangon;
 - (ii) uang penghargaan masa kerja;
 - (iii) uang penggantian hak; dan/atau
 - (iv) kompensasi lain yang diwajibkan berdasarkan status hubungan kerja masing-masing karyawan;
- (d) Untuk karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), MTEL akan memenuhi hak kompensasi dan/atau sisa nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku;
- (e) Penyelesaian administrasi ketenagakerjaan, pembayaran hak-hak karyawan, dan proses handover pekerjaan akan dilakukan secara bertahap untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan; dan
- (f) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak lagi menjabat setelah efektifnya Penggabungan Usaha, penyelesaian hak-haknya akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar MTEL, keputusan RUPS, serta perjanjian atau ketentuan remunerasi yang berlaku.

MTEL memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian hak karyawan dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai prinsip kepatuhan hukum serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan Penggabungan Usaha, sebagaimana diwajibkan Pasal 10 POJK No. 74/2016, MTEL, PST dan UMT masing-masing telah melakukan pengumuman tertulis kepada karyawannya yang ketiganya dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026. Bagi karyawan yang memiliki tanggapan atas rencana Penggabungan Usaha dapat mengajukan tanggapan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman dilakukan atau sejak tanggal 8 Mei 2026, di mana setelah 14 hari sejak tanggal pengumuman tersebut tidak terdapat karyawan MTEL, PST dan UMT yang mengajukan keberatan.

Sehubungan dengan telah berakhirnya batas waktu bagi karyawan untuk menggunakan haknya untuk memutuskan melanjutkan atau tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, serta tidak ada karyawan yang menyatakan tidak melanjutkan hubungan kerja, maka MTEL tidak melakukan proses rekrutmen untuk posisi pengganti.

Sehubungan dengan telah berakhirnya batas waktu bagi karyawan untuk menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan kepada MTEL, PST dan UMT, di mana tidak ada karyawan yang menyatakan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja, maka tidak terdapat proses pemenuhan hak-hak karyawan sebagai akibat dari berakhirnya hubungan kerja karena Penggabungan.

XII. TATA CARA PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN USAHA TERHADAP PIHAK KETIGA

1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada tanggal efektif Penggabungan Usaha atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut. Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak.

2. Kreditur

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit dengan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh MTEL, terdapat beberapa perjanjian yang mengatur untuk wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur Pihak Peserta Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut, MTEL telah memperoleh persetujuan tertulis dari sebagai berikut:

- (a) PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan Surat No. 332/CIB-CORP/V/2026 tertanggal 7 Mei 2026;
- (b) PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Surat No. 30390/GBK/2026 tertanggal 22 Mei 2026;
- (c) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. CBG.CB8/SIIC1.1010/2026 tertanggal 22 Mei 2026;
- (d) PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 06/488-3/CB1 tertanggal 2 Juni 2026; dan
- (e) MUFG Bank Ltd. Jakarta Branch berdasarkan Surat No. 039/05/GCIB/2026 tertanggal 22 Mei 2026.

Adapun berdasarkan perjanjian kredit dengan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh PST dan UMT, tidak mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Rencana Penggabungan.

Sehubungan dengan Rencana Penggabungan, dalam hal terdapat keberatan Kreditur Pihak Peserta Penggabungan atas Rencana Penggabungan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UUPT, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para Kreditur Pihak Peserta Penggabungan kepada MTEL, PST dan UMT paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan yakni tanggal 22 Mei 2026. Setiap keberatan dari Kreditur Pihak Peserta Penggabungan akan diselesaikan sebelum RUPS dan

selama keberatan Kreditur Pihak Peserta Penggabungan tersebut belum diselesaikan, maka Rencana Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

Pihak Peserta Penggabungan telah melakukan pengumuman ringkasan Rencana Penggabungan tanggal 8 Mei 2026, dimana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UUPT, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para Kreditur Pihak Peserta Penggabungan kepada MTEL, PST dan UMT paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan yakni tanggal 22 Mei 2026.

Sampai dengan tanggal 22 Mei 2026, tidak terdapat keberatan dari Kreditur Pihak Peserta Penggabungan. Tidak adanya keberatan dari Kreditur Pihak Peserta Penggabungan akan dianggap sebagai persetujuan atas Rencana Penggabungan oleh para kreditur tersebut.

Sehubungan dengan Rencana Penggabungan, tidak terdapat klausul pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik MTEL maupun klausul pembatasan yang dapat menghalangi Rencana Penggabungan, pada perjanjian kredit dan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha yang dibuat dan dimiliki oleh MTEL, PST dan UMT.

XIII. TATA CARA PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MENYETUJUI PENGGABUNGAN USAHA

1. Hak Pemegang Saham yang Tidak Menyetujui Penggabungan Usaha

Sesuai dengan Pasal 62 dan Pasal 37 UUPT, setiap pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan korporasi perseroan, termasuk penggabungan usaha, berhak meminta perseroan untuk membeli saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak tersebut tunduk pada ketentuan bahwa (a) pembelian kembali saham tidak mengakibatkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan, termasuk saham treasuri yang telah dimiliki perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dalam perseroan.

2. Pemegang Saham yang Berhak Menjual Saham kepada MTEL

Setiap pemegang saham MTEL yang tercatat dalam daftar pemegang saham MTEL pada tanggal pencatatan (*recording date*), hadir dalam RUPSLB yang menyetujui Penggabungan Usaha, secara sah menyatakan tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan Usaha dalam RUPSLB tersebut dan mengisi formulir permintaan untuk sahamnya dibeli kembali ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") memiliki hak untuk menjual saham yang dimilikinya kepada MTEL sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT. MTEL akan membeli saham milik Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penentuan Harga Pembelian Kembali Saham

Pasal 62 ayat (1) UUPT tidak mengatur secara khusus metode penentuan harga wajar untuk pembelian kembali saham. Dengan demikian, MTEL menetapkan bahwa harga pembelian kembali saham adalah Rp515 yang merupakan harga penutupan perdagangan harian di BEI pada tanggal penyampaian pengumuman ringkasan Rencana Penggabungan, yakni 8 Mei 2026 ("**Harga Pembelian Kembali Saham**").

4. Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham oleh MTEL

Berdasarkan Akta MTEL No. 122/2025 dan Daftar Pemegang Saham MTEL per tanggal 31 Mei 2026 yang dipersiapkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, jumlah saham yang telah diterbitkan oleh MTEL adalah sebanyak 83.559.677.444 (delapan puluh tiga miliar

lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat) lembar. Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, MTEL memiliki saham treasuri sebanyak 2.572.715.900 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus) lembar atau setara dengan 3,08% (tiga koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dalam MTEL.

Dengan demikian, jumlah maksimum saham yang dapat dibeli kembali oleh MTEL dalam rangka pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha adalah sebanyak 5.783.251.844 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat) saham atau setara dengan 6,93% (enam koma sembilan puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dalam MTEL dengan batas maksimum nilai pembelian kembali saham adalah sebanyak-banyaknya Rp2.978.374.699.660 (**"Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham"**).

Untuk melaksanakan pembelian kembali saham pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Penggabungan, sumber dana MTEL berasal dari kas internal MTEL.

Anggaran Dasar MTEL tidak mengatur persetujuan korporasi sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham pemegang saham MTEL yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha. Namun demikian, MTEL wajib mendapat persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa pembelian kembali saham pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT wajib mendapatkan persetujuan RUPS, dimana MTEL berencana untuk mendapatkan persetujuan pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2026.

5. Mekanisme Apabila Permintaan Penjualan Saham Melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham

Dalam hal jumlah saham yang diajukan Pemegang Saham Yang Berhak untuk dibeli kembali oleh MTEL melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, MTEL akan mengupayakan agar sisa saham yang tidak dapat dibeli kembali oleh MTEL tersebut dibeli oleh pihak ketiga. Sehubungan dengan pembelian kembali saham oleh pihak ketiga tersebut, jumlah saham yang dapat dibeli oleh pihak ketiga tersebut adalah sebanyak-sebanyaknya 15.181.781.657 lembar saham atau senilai sebanyak-banyaknya Rp7.818.617.553.355. Dalam hal jumlah saham yang minta dibeli kembali oleh Pemegang Saham Yang Berhak kepada MTEL melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Saham, maka Telkom akan bertindak sebagai pembeli siaga dan wajib membeli seluruh kelebihan saham dari Pemegang Saham Yang Berhak tersebut (**"Pembeli Siaga"**), sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat No. Tel.40/LB 000/COP-L0000000/2026 Pemberitahuan Kesiadaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sebagai Standby Buyer atas Rencana Penggabungan PST dan UMT ke MTEL tanggal 4 Juni 2026, Telkom telah memberikan konfirmasi kepada MTEL (**"Surat Konfirmasi Pembeli Siaga Telkom"**). Telkom merupakan pengendali dari Perseroan sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) POJK No. 45/2024 serta ketentuan Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018. Telkom sebagai Pembeli Siaga memiliki kecukupan dana untuk membeli saham milik Pemegang Saham yang Berhak.

Pembelian oleh Telkom tersebut akan dilakukan mengacu pada Harga Pembelian Kembali Saham, dan pembayaran atas saham tersebut akan dilakukan oleh Telkom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan MTEL, Pembeli Siaga sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dan memiliki dana yang cukup, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Telkom Nomor Tel. 144/KU 320/TEL-00000000/2026 tertanggal 24 Juni 2026, dimana Telkom memiliki kas dan setara kas sebesar Rp18.680.647.432.777 yang secara signifikan melebihi estimasi maksimum kewajiban yang mungkin timbul dari pelaksanaan

fungsi sebagai Pembeli Siaga. Sehubungan dengan pelaksanaan Pembeli Siaga, MTEL dan Telkom telah menandatangani Perjanjian Pembeli Siaga Nomor Tel. 143/KU 320/TEL-00000000/2026 dan Nomor K.Tel 0067/HK 810/DMT-11120000/2026 tertanggal 24 Juni 2026.

Adapun, keterangan mengenai Pembeli Siaga adalah sebagai berikut:

Status Badan Hukum dan Kegiatan Usaha

Telkom merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No. 128 tertanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor C2-6870.HT.01.01.Tahun 1991 tertanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210 ("**Akta Pendirian Telkom**").

Akta Pendirian Telkom mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Telkom No. 7 tanggal 6 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0033590 tanggal 5 Februari 2026, yang pada pokok mengatur perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, termasuk menyetujui perubahan anggaran dasar Telkom mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia ("**Akta Telkom No. 7/2026**").

Akta Pendirian Telkom dan Akta Telkom No. 7/2026, secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Telkom**".

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Telkom, maksud dan tujuan Telkom adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Telkom dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Telkom, kegiatan usaha utama Telkom adalah sebagai berikut:

- (a) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206)
- (b) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (KBLI 42209)
- (c) Instalasi Listrik (KBLI 43211)
- (d) Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212)
- (e) Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (KBLI 43224)
- (f) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100)
- (g) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511)
- (h) Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512)
- (i) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523)
- (j) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
- (k) Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan (KBLI 46699)
- (l) Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (KBLI 47413)
- (m) Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI 47414)
- (n) Penerbitan Direktori dan Mailing List (KBLI 58120)
- (o) Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI 58200)
- (p) Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112)
- (q) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)

- (r) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200)
- (s) Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI 61300)
- (t) Jasa Panggilan Premium (Premium Call) (KBLI 61911)
- (u) Jasa Konten SMS Premium (KBLI 61912)
- (v) Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card) (KBLI 61914)
- (w) Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI 61919)
- (x) Internet Service Provider (KBLI 61921)
- (y) Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI 61922)
- (z) Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI 61913)
- (aa) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924)
- (bb) Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan (KBLI 63990)
- (cc) Jasa Multimedia Lainnya (KBLI 61929)
- (dd) Aktivitas Pengembangan Video Game (KBLI 62011)
- (ee) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI 62012)
- (ff) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif (KBLI 62013)
- (gg) Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain (KBLI 62014)
- (hh) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (KBLI 62015)
- (ii) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019)
- (jj) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI 62021)
- (kk) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital (KBLI 62022)
- (ll) Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik (KBLI 62023)
- (mm) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62024)
- (nn) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI 62029)
- (oo) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090)
- (pp) Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111)
- (qq) Aktivitas Hosting dan Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 63112)
- (rr) Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (KBLI 63121)
- (ss) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122)
- (tt) Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI 47411)
- (uu) Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya (KBLI 47412)
- (vv) Perdagangan Eceran Mesin Kantor (KBLI 47415)
- (ww) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko (KBLI 47420)
- (xx) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan (KBLI 61999)
- (yy) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
- (zz) Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205)
- (aaa) Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132)

Namun pada saat ini, kegiatan usaha utama Telkom yang telah benar-benar dijalankan adalah:

- (a) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206)
- (b) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100)
- (c) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511)
- (d) Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512)
- (e) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523)
- (f) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591)
- (g) Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan (KBLI 46699)
- (h) Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (KBLI 47413)
- (i) Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI 47414)
- (j) Penerbitan Direktori dan Mailing List (KBLI 58120)
- (k) Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI 58200)
- (l) Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112)

- (m) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100)
- (n) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200)
- (o) Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI 61300)
- (p) Jasa Panggilan Premium (Premium Call) (KBLI 61911)
- (q) Jasa Konten SMS Premium (KBLI 61912)
- (r) Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI 61919)
- (s) Internet Service Provider (KBLI 61921)
- (t) Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI 61922)
- (u) Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI 61913)
- (v) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924)
- (w) Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan (KBLI 63990)
- (x) Jasa Multimedia Lainnya (KBLI 61929)
- (y) Aktivitas Pengembangan Video Game (KBLI 62011)
- (z) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI 62012)
- (aa) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019)
- (bb) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI 62021)
- (cc) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62024)
- (dd) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI 62029)
- (ee) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090)
- (ff) Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111)
- (gg) Aktivitas Hosting dan Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 63112)
- (hh) Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (KBLI 63121)
- (ii) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122)
- (jj) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan (KBLI 61999)
- (kk) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994)
- (ll) Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205)
- (mm) Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132)

Sifat Hubungan Afiliasi Pembeli Siaga dengan MTEL

Sifat hubungan afiliasi Telkom dengan MTEL adalah Telkom merupakan pengendali MTEL serta merupakan pemegang saham utama dari MTEL, dimana saat ini Telkom memiliki 71,83% saham MTEL.

Izin Usaha Pembeli Siaga

Telkom telah memiliki izin usaha yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankannya.

Alamat Domisili Pembeli Siaga

Berdasarkan Anggaran Dasar Telkom, Telkom berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Graha Merah Putih, Jl. Japati No. 1 Bandung, Jawa Barat.

Susunan Pengurus Pembeli Siaga

Susunan pengurus Telkom pada saat diterbitkannya Rancangan Penggabungan Usaha ini berdasarkan Akta Telkom No. 97 tanggal 23 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0025760 tanggal 3 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

Direksi	Nama
Direktur Utama	Dian Siswarini

Direksi	Nama
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Arthur Angelo Syailendra
Direktur Enterprise & Business Service	Veranita Yosephine
Direktur Network	Nanang Hendarno
Direktur Strategic Business Development & Portfolio	Seno Soemadji
Direktur IT Digital	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Human Capital Management	Willy Saelan
Direktur Legal & Compliance	Andy Kelana
Direktur Wholesale & International Service	Budi Satria Dharma Purba
Dewan Komisaris	Nama
Komisaris Utama	Angga Raka Prabowo
Komisaris	Ossy Dermawan
Komisaris	Ronald Silaban
Komisaris	Silmy Karim
Komisaris	Rizal Mallarangeng
Komisaris Independen	Deswandhy Agusman
Komisaris Independen	Ira Noviarti
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Pembeli Siaga

Berdasarkan Akta Telkom No. 7/2026 dan daftar pemegang saham Telkom per tanggal 30 April 2026 yang dipersiapkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Telkom adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp50 per saham seri A Dwiwarna, (ii) Rp50 per saham seri B		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar	390.000.000.000	19.500.000.000.000	
Saham seri A Dwiwarna	1	50	
Saham seri B	389.999.999.999	19.499.999.999.950	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	50	0
Saham seri B			
1. PT Danantara Asset Management	51.086.330.024	2.554.316.501.200	51,570
2. The Bank of New York Mellon DR	5.884.164.980	294.208.249.000	5,940
3. Dian Siswarini	202.000	10.100.000	0
4. Veranita Yosephine	90.000	4.500.000	0
5. Faizal Rochmad Djoemadi	248.500	12.425.000	0
6. Nanang Hendarno	32.500	1.625.000	0
7. Silmy Karim	1.344.700	67.235.000	0,001
8. Rizal Mallarangeng	3.240.600	162.030.000	0,003
9. Masyarakat (Warkat)	566.728.816	28.336.440.800	0,572
10. Masyarakat (Non Warkat)	41.168.070.280	2.058.403.514.000	41,558
Saham Treasuri	351.764.200	17.588.210.000	0,355
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	99.062.216.600	4.953.110.830.000	100
Saham dalam Portepel	290.937.783.399	14.545.889.170.000	-

Penerima Manfaat dan Sumber Dana Pembeli Siaga

Telkom telah menetapkan pemilik manfaat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkum pada tanggal 7 Januari 2026, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Telkom adalah Dian Siswarini selaku Direktur Utama, Arthur Angelo Syailendra selaku Direktur Keuangan dan Manajemen

Risiko, Willy Saelan selaku Direktur Human Capital Management, Andy Kelana selaku Direktur Legal & Compliance, Budi Satria Dharma Purba selaku Direktur Wholesale & International Service, Veranita Yosephine selaku Direktur Enterprise & Business Service, Seno Soemadji selaku Direktur Strategic Business Development & Portfolio, Nanang Hendarno selaku Direktur Network dan Faizal Rochmad Djoemadi selaku Direktur IT Digital. Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh Telkom sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang perseorangan sebagai pemilik manfaat, sementara pemilik manfaat sebenarnya dari Telkom adalah Negara Republik Indonesia, Telkom memutuskan untuk menetapkan Dian Siswarini, Arthur Angelo Syailendra, Willy Saelan, Andy Kelana, Budi Satria Dharma Purba, Veranita Yosephine, Seno Soemadji, Nanang Hendarno dan Faizal Rochmad Djoemadi sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Perpres No. 13/2018. Penetapan individu yang disebutkan di atas hanya semata-mata untuk keperluan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 yang mensyaratkan adanya orang perseorangan yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat suatu perseroan terbatas.

Berdasarkan pemeriksaan MTEL, Pembeli Siaga sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dan memiliki dana yang cukup, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Telkom Nomor Tel. 144/KU 320/TEL-00000000/2026 tertanggal 24 Juni 2026, dimana Telkom memiliki kas dan setara kas sebesar Rp18.680.647.432.777 yang secara signifikan melebihi estimasi maksimum kewajiban yang mungkin timbul dari pelaksanaan fungsi sebagai Pembeli Siaga. Sehubungan dengan pelaksanaan Pembeli Siaga, MTEL dan Telkom telah menandatangani Perjanjian Pembeli Siaga Nomor Tel. 143/KU 320/TEL-00000000/2026 dan Nomor K.Tel 0067/HK 810/DMT-11120000/2026 tertanggal 24 Juni 2026.

6. Mekanisme Pembelian Kembali Saham

Pembelian saham dari Pemegang Saham Yang Berhak akan dilakukan oleh MTEL setelah RUPS MTEL dalam rangka Rencana Penggabungan ini telah dilaksanakan, dengan tunduk kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam Rancangan Penggabungan ini. MTEL telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas selaku perusahaan efek atau sekuritas yang akan melakukan transaksi pembelian saham dari pemegang saham yang telah menyampaikan pernyataan kehendak untuk menjual dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun mekanisme pembelian kembali saham oleh MTEL adalah sebagai berikut:

- (a) Pemegang saham MTEL yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham MTEL pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB ("**Formulir Pernyataan Menjual Saham**") yang dapat diunduh pada Situs Web MTEL: www.mitratel.co.id, selama periode sebagaimana ditentukan dalam Rancangan Penggabungan ini.
- (b) Para pemegang saham MTEL yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No. 28 Lt 2 Jakarta 10220 dengan melakukan email ke: datindo.MTEL@gmail.com, selama periode sebagaimana ditentukan dalam Rancangan Penggabungan ini.
- (c) Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut wajib diserahkan kepada BAE selama periode sejak 3 Juli 2026 sampai dengan 10 Juli 2026, pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB ("**Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual**"). BAE akan melakukan validasi data

apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPS dengan mata acara Persetujuan atas rencana MTEL untuk melakukan Penggabungan Usaha sehubungan dengan pemenuhan UUPT.

- (d) Pemegang saham MTEL yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek atau bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk melakukan instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu saham MTEL yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek atau bank kustodian dibuat atas nama pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf (e) dan (f) di bawah ini.
- (e) Pada akhir hari kerja, selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada perusahaan efek dan BAE, untuk selanjutnya diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI selambatnya 3 hari kerja sebelum 17 Juli 2026 ("**Tanggal Pembayaran**").
- (f) PT Mandiri Sekuritas selaku perusahaan efek atau sekuritas yang akan melakukan transaksi pembelian saham yang telah ditunjuk MTEL akan melakukan transaksi pembelian saham dari pemegang saham yang telah menyampaikan Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di atas.
- (g) Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan MTEL untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.
- (h) Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya pada Tanggal Pembayaran.
- (i) Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham yang relevan untuk dibeli yang disetujui dari rekening penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar atas nama MTEL. Pembayaran harga pembelian kembali akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh MTEL, melalui KSEI.
- (j) KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek atau bank kustodian dari pemohon yang disetujui.
- (k) Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari Bursa Efek Indonesia, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh pemohon. Para pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku dari harga pembelian saham.

XIV. PENJELASAN MENGENAI MANFAAT SERTA RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI PENGgabungan USAHA, TERMASUK LANGKAH-LANGKAH MITIGASI ATAS RISIKO TERSEBUT, SERTA RENCANA BISNIS KE DEPAN SERTA ALASAN, TUJUAN SERTA PENJELASAN DILAKUKANNYA PENGgabungan

1. Visi dan Misi

(a) Visi

“Menjadi #1 Digital InfraCo di pasar APAC (Asia-Pacific) yang sedang berkembang dengan menawarkan layanan terbaik di kelasnya yang berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, MTEL beraspirasi menjadi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi dan berkomitmen untuk menjadi yang terdepan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Dengan pelayanan yang baik dan berkualitas, diharapkan terjalin hubungan usaha yang berkesinambungan dengan mitra bisnis untuk mencapai hasil yang optimal bagi semua pihak.

(b) Misi

“Untuk mendukung pelanggan kami sebagai mitra strategis dengan memanfaatkan kemampuan digital baru untuk memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan dan menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa.”

Komitmen utama MTEL dalam menjalankan misinya adalah memberikan kualitas pelayanan terbaik yang dihasilkan melalui kerja sama tim yang andal dan berdedikasi di segenap lini usaha. Dengan demikian, MTEL dapat memberikan pelayanan yang konsisten dan menyeluruh dalam mewujudkan keberhasilan bisnis pelanggan, yang merupakan bagian inti dari strategi usaha MTEL.

2. Rencana Bisnis Kedepan

(a) Akselerasi Pertumbuhan Portofolio

MTEL menargetkan pertumbuhan portofolio menara dan infrastruktur telekomunikasi secara berkelanjutan melalui kombinasi pertumbuhan organik (pembangunan menara baru/build-to-suit) dan anorganik (akuisisi selektif). Ekspansi ini akan difokuskan pada wilayah dengan kepadatan lalu lintas data tinggi serta wilayah-wilayah yang masuk dalam program percepatan digitalisasi nasional.

(b) Peningkatan Layanan dan Diversifikasi Produk

MTEL akan memperluas portofolio layanannya melampaui infrastruktur menara konvensional, mencakup layanan infrastruktur jaringan fiber optik, *small cell*, distributed antenna system (DAS), serta infrastruktur pendukung ekosistem 5G, guna mengakomodasi kebutuhan operator telekomunikasi yang terus berkembang.

(c) Peningkatan Efisiensi dan Digitalisasi Operasional

MTEL akan mengimplementasikan transformasi digital dalam pengelolaan operasional infrastruktur, termasuk penerapan sistem pemantauan aset berbasis teknologi *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan meminimalkan waktu gangguan layanan.

(d) Pengelolaan Keuangan yang Prudent

MTEL berkomitmen untuk mengelola struktur keuangan secara disiplin pasca penggabungan, dengan target deleveraging bertahap, optimalisasi biaya modal (*cost of*

capital), serta distribusi imbal hasil yang berkesinambungan bagi pemegang saham sejalan dengan pertumbuhan arus kas operasional.

(e) Penguatan Tata Kelola Perusahaan

MTEL akan memperkuat implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam entitas hasil penggabungan, termasuk penyempurnaan struktur pengawasan internal, manajemen risiko, dan kepatuhan (*compliance*) terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

(f) Kontribusi terhadap Agenda Digitalisasi Nasional

MTEL akan senantiasa menyelaraskan rencana ekspansi infrastrukturnya dengan peta jalan transformasi digital Indonesia, mendukung target pemerataan akses internet berkualitas hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di seluruh Nusantara.

3. Analisis Manajemen

(a) Tinjauan Ekonomi

MTEL beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang ditandai oleh beberapa dinamika makro penting yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja bisnis.

(i) Tekanan Geopolitik Global

Setelah tanggal pelaporan (akhir Februari 2026), ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat tajam. Manajemen mengidentifikasi empat saluran transmisi risiko kepada MTEL: volatilitas harga komoditas dan energi global, gangguan rantai pasokan dan logistik, ketidakpastian makroekonomi yang memengaruhi permintaan pelanggan, serta volatilitas di pasar valuta asing dan pasar keuangan. Kendati MTEL tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara konflik, dampak ekonomi yang lebih luas tetap dapat memengaruhi kinerja secara tidak langsung. Manajemen menyatakan belum dapat mengestimasi dampak keuangan tersebut secara andal pada tanggal otorisasi laporan keuangan ini.

(ii) Lingkungan Suku Bunga

MTEL sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga pasar, mengingat seluruh pinjaman jangka panjangnya (total Rp18,78 triliun) memiliki komponen suku bunga mengambang. Sensitivitas yang diungkapkan menunjukkan bahwa perubahan 100 basis poin akan berdampak pada laba sebelum pajak sebesar Rp166,9 miliar (2025), menurun dari Rp228,1 miliar hingga Rp495,3 miliar pada 2024. Penurunan sensitivitas ini mencerminkan pergeseran komposisi utang menuju tenor yang lebih panjang dan lebih terstruktur.

(iii) Tidak Ada Eksposur Valuta Asing

Per 31 Desember 2025, MTEL tidak memiliki aset maupun liabilitas moneter dalam mata uang asing. Kondisi ini mencerminkan strategi manajemen yang prudent dan membuat MTEL terisolasi dari risiko depresiasi Rupiah, suatu keunggulan komparatif yang signifikan di tengah volatilitas pasar valuta global.

(iv) Perpajakan sebagai Faktor Makro

MTEL menanggung beban pajak final sebesar Rp732,5 miliar (2025) atas pendapatan sewa menara, meningkat dari Rp692,6 miliar di 2024. Ketidakpastian interpretasi peraturan perpajakan yang kompleks, perubahan peraturan pajak, dan penentuan waktu penghasilan kena pajak menjadi risiko makro tersendiri yang dipantau manajemen secara ketat.

(b) Tinjauan Industri

MTEL merupakan salah satu pemain utama di industri infrastruktur menara telekomunikasi Indonesia. Sebagai entitas anak Telkom Group, BUMN telekomunikasi terbesar nasional, MTEL memiliki keunggulan struktural berupa akses ke portofolio menara Telkom dan Telkomsel yang tidak dimiliki pesaing independen.

(i) Model Bisnis Industri

Industri ini mencakup bisnis utama yang dijalankan MTEL secara paralel. Pertama adalah *build-to-suit*, yaitu MTEL membangun menara baru sesuai spesifikasi operator dan menyewakannya kembali. Kedua adalah *colocation* yang merupakan penyewaan menara eksisting pada tenant tambahan terbuka bagi pelanggan MNO maupun non-MNO. Ketiga *reseller* yang merupakan penyewaan menara pihak ketiga kepada pelanggan. Keempat *tower fiberization* yang merupakan layanan konektivitas erat serat optik meliputi fiber kepada menara. Kelima *managed service* yang merupakan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi aktif dan pasif.

(ii) Konsentrasi Pelanggan sebagai Indikator Kekuatan dan Risiko Industri

Tiga pelanggan terbesar MTEL menyumbang 89% dari total pendapatan konsolidasian 2025. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyumbang Rp5,21 triliun atau 55% dari total pendapatan, naik dari 53% di 2024. PT Indosat Tbk. menyumbang Rp1,92 triliun atau 20% dari total pendapatan, stabil dibanding 2024. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. menyumbang Rp1,33 triliun atau 14% dari total pendapatan, naik dari 12% di 2024.

Konsentrasi ini merupakan cerminan struktur industri telekomunikasi Indonesia yang oligopolistik. Dari sisi positif, ketiga pelanggan ini merupakan operator telekomunikasi kelas investasi dengan neraca yang kuat. Dari sisi risiko, hilangnya salah satu pelanggan utama akan berdampak material terhadap pendapatan.

(iii) Diversifikasi Basis Penyewa

Di luar tiga pelanggan besar tersebut, MTEL memiliki perjanjian payung dengan lebih dari 15 operator dan pihak ketiga serta badan-badan pemerintah. Diversifikasi ini memberikan perlindungan terhadap risiko konsentrasi.

(iv) Pendapatan Jasa Konstruksi

MTEL juga menjalankan jasa konstruksi teknis yang meliputi *Fiber Optic Solution*, *Technical Service Assistance*, *Managed Service*, *Mechanical Electrical Solution*, dan pengurusan IMB, dengan total pendapatan Rp671,2 miliar (2025), tumbuh dari Rp639,3 miliar (2024). Segmen ini berfungsi sebagai penopang pertumbuhan dan menambah kedalaman ekosistem layanan MTEL.

(v) Perpanjangan Umur Manfaat Menara sebagai Sinyal Kepercayaan terhadap Industri

Pada Oktober 2022, manajemen melakukan perubahan estimasi umur manfaat menara telekomunikasi dari 30 tahun menjadi 40 tahun berdasarkan kajian teknis dan ekonomis. Keputusan ini mencerminkan keyakinan manajemen bahwa infrastruktur menara memiliki umur ekonomis yang lebih panjang dari semula diproyeksikan, sekaligus berdampak langsung pada pengurangan beban penyusutan per tahun dan peningkatan profitabilitas jangka panjang. Manajemen juga mencatat bahwa perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi umur manfaat ekonomis dan nilai sisa aset di masa mendatang, sehingga biaya penyusutan dan amortisasi di masa depan mungkin direvisi kembali.

(c) Tinjauan Operasional

Segmen Sewa Menara Telekomunikasi. Segmen ini merupakan tulang punggung bisnis MTEL. Layanan yang ditawarkan mencakup:

(i) *Build-to-Suit* (B2S)

Layanan pembangunan menara sesuai spesifikasi khusus pelanggan, tersedia dalam skema mikro (ketinggian di bawah 30 meter, termasuk solusi *in-building system*/DAS) dan makro (ketinggian di atas 30 meter). Keunggulannya meliputi fleksibilitas pemilihan lokasi, ketinggian menara, serta komitmen pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

(ii) Colocation

Penyewaan menara eksisting MTEL kepada tenant tambahan (*2nd, 3rd tenant, dst.*), terbuka bagi pelanggan MNO maupun non-MNO, dengan akses pasar yang cepat dan biaya kompetitif.

(iii) Reseller

Penyewaan menara pihak ketiga kepada pelanggan di lokasi yang belum memiliki infrastruktur MTEL, memberikan fleksibilitas ekspansi jaringan tanpa harus membangun menara sendiri.

(iv) Tower Fiberization

Layanan konektivitas serat optik meliputi *Fiber to the Tower* (FTTT) dalam bentuk dark fiber berdasarkan jumlah core dan panjang jaringan, serta *Fiber to the Mobile* (FTTM) berupa layanan kapasitas bandwidth 200 Mbps hingga 1 Gbps yang menghubungkan site menara dengan jaringan operator.

(v) Managed Services

Managed services merupakan layanan yang berkaitan dengan menara telekomunikasi, yang mengelola infrastruktur telekomunikasi aktif dan pasif.

(d) Tinjauan Keuangan

(i) Pendapatan

Pada tahun 2025, MTEL mencatatkan pendapatan sebesar Rp9,534 miliar, meningkat 2,44% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,308 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya pendapatan dari segmen sewa

menara telekomunikasi sebesar 2,35% menjadi Rp8,833 miliar, serta segmen jasa konstruksi yang tumbuh 5,01%. Segmen sewa menara menjadi kontributor terbesar dengan porsi 93% dari total pendapatan konsolidasian.

(ii) **Beban Pokok Pendapatan dan Beban Usaha**

Beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp4,727 miliar, meningkat 2,4% dari Rp4.507 miliar, terutama didorong oleh kenaikan penyusutan sebesar 6,01%. Beban usaha meningkat 4,1% menjadi Rp622 miliar, terutama akibat kenaikan beban usaha lainnya - neto.

(iii) **Laba Bruto dan Laba Usaha**

Laba bruto MTEL meningkat sebesar 0,10% menjadi Rp4,806 miliar dari Rp4,801 miliar. Pertumbuhan laba bruto yang melampaui pertumbuhan beban pokok mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Laba usaha sedikit mengalami penurunan menjadi Rp4,152 miliar dari Rp4,179 miliar.

(iv) **EBITDA**

Per 31 Desember 2025, EBITDA MTEL tercatat sebesar Rp7,835 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 1,81% dari Rp7,696 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan EBITDA ini mencerminkan kinerja operasional yang masih solid serta efisiensi biaya yang terus terjaga, sejalan dengan strategi optimalisasi aset MTEL.

(v) **Laba Tahun Berjalan**

MTEL membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,119 miliar, tumbuh 5,00% dibandingkan Rp2,108 miliar pada tahun 2024. Laba per saham dasar tetap pada Rp26 sama dengan tahun sebelumnya.

(vi) **Posisi Keuangan**

Total aset MTEL per akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp58,350 miliar, meningkat 0,36% dari Rp58,140 miliar. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kenaikan aset tetap sebesar 1,1% menjadi Rp55,299 miliar, yang mencerminkan ekspansi berkelanjutan portofolio infrastruktur MTEL.

Total liabilitas meningkat 0,99% menjadi Rp24,999 miliar. Total ekuitas tercatat sebesar Rp33,351 miliar, sedikit menurun 0,11% dari Rp33,387 miliar.

(vii) **Arus Kas**

Arus kas dari aktivitas operasi meningkat sebesar 2,17% menjadi Rp6,776 miliar, didorong oleh peningkatan penerimaan kas dari konsumen sebesar 10,31%. Aktivitas Investasi menghasilkan arus kas negatif Rp(2,251) miliar lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp(3,490) miliar. Arus kas untuk aktivitas pendanaan tercatat negatif sebesar Rp(4,514) miliar, menurun sebesar 31.37% dari tahun sebelumnya.

(viii) **Rasio Keuangan Utama**

ROA konsisten sebesar 3,6% menjadi 3,63%, dan ROE meningkat dari 6,31% menjadi 6,35%, mencerminkan peningkatan efisiensi pemanfaatan aset dan modal MTEL secara keseluruhan.

(e) Keuntungan, Alasan, Tujuan serta Penjelasan Dilakukannya Penggabungan:

Penggabungan usaha yang diusulkan oleh MTEL, PST dan UMT diharapkan memberikan manfaat strategis dan finansial yang signifikan, antara lain:

(i) Peningkatan Skala dan Portofolio Infrastruktur

Penggabungan usaha ini akan memperluas portofolio menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung MTEL secara substansial, sehingga memperkuat skala dan kualitas aset MTEL. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan posisi kompetitif MTEL sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia, serta memperkuat kemampuan MTEL dalam mengamankan peluang penyewaan dari operator telekomunikasi.

(ii) Optimalisasi Rasio Kolokasi

Dengan basis aset yang lebih besar pasca penggabungan, MTEL berada pada posisi yang lebih kuat untuk mengoptimalkan rasio kolokasi. Optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aset secara lebih efisien, serta memperkuat pendapatan berulang, serta mendukung ekspansi margin EBITDA secara berkelanjutan.

(iii) Efisiensi Biaya Operasional

Penggabungan usaha ini memberikan peluang bagi MTEL untuk mengintegrasikan fungsi operasional dan korporat secara lebih efisien, sehingga menghasilkan sinergi biaya yang berkelanjutan. Optimalisasi ini diharapkan mencakup efisiensi pada biaya pemeliharaan, energi, sumber daya manusia, serta biaya umum dan administrasi.

(iv) Penguatan Struktur Permodalan

Konsolidasi aset dan arus kas hasil penggabungan usaha akan memperkuat struktur neraca MTEL. Posisi likuiditas yang lebih kuat serta kemampuan menghasilkan arus kas bebas yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas MTEL dalam melayani kewajiban utang, mendanai pertumbuhan organik, dan memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham.

(v) Perluasan Jangkauan

Penggabungan usaha ini memberikan peluang bagi MTEL untuk memperluas jangkauan infrastruktur ke wilayah-wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi, sehingga meningkatkan akses pasar, memperkuat pipeline permintaan, serta mendukung pengembangan konektivitas digital nasional, termasuk jaringan 4G dan 5G.

(vi) Peningkatan Nilai bagi Pemegang Saham

Secara keseluruhan, sinergi yang dihasilkan dari penggabungan usaha diproyeksikan menciptakan pertumbuhan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham MTEL, tercermin dari peningkatan profitabilitas, pertumbuhan aset, dan penguatan fundamental bisnis MTEL.

(f) Risiko dan Mitigasi

(i) Risiko

1) Integrasi Operasional

Penggabungan usaha ini diharapkan dapat memperkuat integrasi operasional MTEL melalui penyelarasan sistem, proses, dan sumber daya. Risiko yang timbul dari proses integrasi ini dinilai terbatas, dan terutama berkaitan dengan pelaksanaan novasi kontrak pelanggan, yang akan dikelola secara hati-hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kesinambungan hubungan usaha.

2) Risiko Retensi Pelanggan dan Kontrak

Proses penggabungan usaha terdapat kemungkinan dilakukannya penyesuaian administratif atau komersial pada sebagian kontrak pelanggan.

3) Risiko Sumber Daya Manusia

Proses penggabungan berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan karyawan terkait keberlangsungan hubungan kerja, yang dapat berdampak pada produktivitas dan retensi talenta.

4) Risiko Beban Pajak Tambahan jika Penggunaan Nilai Buku Tidak Dikabulkan

Apabila persetujuan penggunaan nilai buku tidak dikabulkan, maka penggabungan usaha berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan tambahan yang dapat meningkatkan beban pajak dan mempengaruhi efisiensi transaksi secara keseluruhan.

5) Risiko Perizinan

Sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Usaha, terdapat potensi risiko perizinan dan/atau legalitas yang bersifat administratif dan dapat dikelola, khususnya terkait integrasi dan pemutakhiran perizinan aset menara telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada IMB/PBG dan SLF.

Risiko tersebut timbul karena sebagian perizinan dan/atau dokumen legalitas aset masih tercatat atas nama entitas sebelum Penggabungan Usaha, sehingga setelah efektifnya Penggabungan Usaha diperlukan proses pemutakhiran, pengalihan, perubahan data, dan/atau dalam kondisi tertentu penerbitan kembali dokumen perizinan oleh instansi yang berwenang. Potensi risiko yang dapat timbul antara lain keterlambatan proses perubahan data perizinan, ketidaksesuaian data perizinan dengan entitas hasil Penggabungan Usaha, serta kebutuhan pemenuhan dokumen tambahan dari instansi terkait. Namun demikian, risiko tersebut tidak dipandang sebagai hambatan material terhadap pelaksanaan Penggabungan Usaha sepanjang proses integrasi perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memitigasi risiko tersebut, MTEL telah melakukan inventarisasi status perizinan aset menara telekomunikasi, termasuk IMB/PBG dan SLF, telah melakukan due diligence atas kelengkapan dokumen perizinan, menyusun daftar gap perizinan yang perlu ditindaklanjuti, serta berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk melakukan pemutakhiran,

pengalihan, perubahan data, dan/atau penerbitan kembali dokumen perizinan yang diperlukan agar seluruh perizinan dan legalitas aset terintegrasi pada entitas hasil Penggabungan Usaha.

(ii) Mitigasi

1) Integrasi Operasional

MTEL akan membentuk tim integrasi yang terdiri dari perwakilan fungsi-fungsi kunci, menetapkan peta jalan integrasi yang terstruktur dengan target dan tenggat waktu yang jelas, serta melaksanakan program manajemen perubahan untuk memastikan keselarasan budaya dan sumber daya manusia pasca penggabungan.

2) Retensi Pelanggan dan Kontrak

MTEL akan melaksanakan program komunikasi proaktif kepada seluruh pelanggan, memastikan kesinambungan layanan selama masa transisi, dan menawarkan fleksibilitas kontraktual yang wajar guna mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang.

3) Sumber Daya Manusia

MTEL berkomitmen untuk mengedepankan transparansi komunikasi internal, memberikan kepastian hak-hak karyawan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta merancang program retensi dan pengembangan karir yang memadai bagi seluruh karyawan terdampak.

4) Mitigasi Pengelolaan Kepatuhan dan Perencanaan Pajak

Memastikan pemenuhan ketentuan perpajakan yang berlaku serta melakukan perencanaan pajak secara hati-hati, termasuk penyusunan dokumentasi dan justifikasi yang memadai.

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:



PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jl. Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta 12710

Email: corporate.secretary@mitratel.co.id



PT Persada Sokka Tama

Telkom Landmark Tower, Lantai 23, Jl. Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta Selatan, 12710

Email: persada@persadasokkatama.com



PT Ultra Mandiri Telekomunikasi

Jl. Raya Ciater Barat, Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia

Email: cs@um-tel.com

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.